



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN

NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN
TANJUNG PALAS TIMUR TAHUN 2024-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan bercirikan Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang, sehingga kualitas ruang wilayah dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk meningkatkan iklim investasi dan memberikan nilai tambah terhadap ruang wilayah Kabupaten Bulungan, diperlukan rencana detail tata ruang yang memberikan kepastian hak dan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat dalam pemanfaatan ruang;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Bupati wajib menetapkan rancangan Peraturan Bupati tentang rencana detail tata ruang paling lama 1 (satu) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Tanjung Palas Timur Tahun 2024-2043;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penertiban Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN TANJUNG PALAS TIMUR TAHUN 2024-2043.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Bupati adalah Bupati Bulungan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur Ruang dan pola Ruang.
8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.

10. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
11. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
12. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
13. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
14. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang wilayah Daerah yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi.
15. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Daerah dan/atau kawasan strategis Daerah yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam rencana Tata Ruang wilayah Daerah.
16. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
17. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
18. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
19. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

20. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
21. Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
22. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
23. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
24. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
25. Delienasi adalah Garis yang menggambarkan batas suatu unsur yang berbentuk area.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tujuan penetapan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang; dan
- d. PZ.

Pasal 3

- (1) Delineasi WP Tanjung Palas Timur ditetapkan sebagai WP VI berdasarkan aspek fungsional dan administrasi dengan luas 5.381,40 ha (lima ribu tiga ratus delapan puluh satu ribu koma empat puluh hektare) beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.
- (2) Batas WP Tanjung Palas Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Sajau Hilir;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Binai dan Desa Tanah Kuning;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan sebagian Desa Pura Sajau dan sebagian Desa Binai; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Wonomulyo dan sebagian Desa Pura Sajau.
- (3) Delineasi WP Tanjung Palas Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebagian Desa Pura Sajau dengan luas 3.465,71 ha (tiga ribu empat ratus enam puluh lima koma tujuh puluh satu hektare);
 - b. sebagian Desa Sajau Hilir dengan luas 1.117,69 ha (seribu seratus tujuh belas koma enam puluh Sembilan hektare); dan
 - c. sebagian Desa Binai dengan luas 798,00 ha (tujuh ratus sembilan puluh delapan hektare).
- (4) Delineasi WP Tanjung Palas Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga) SWP terdiri atas:
 - a. SWP V.A mencakup sebagian Desa Pura Sajau dan sebagian Desa Sajau Hilir terdiri atas Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, dan Blok V.A.4;
 - b. SWP V.B mencakup sebagian Desa Pura Sajau dan sebagian Desa Sajau Hilir terdiri atas Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, dan Blok V.B.4; dan
 - c. SWP V.C mencakup sebagian Desa Pura Sajau dan sebagian Desa Binai terdiri atas Blok V.C.1, Blok V.C.2, Blok V.C.3, Blok V.C.4 dan Blok V.C.5.

- (5) Delineasi WP Tanjung Palas Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah perencanaan dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pembagian SWP dan Blok pada WP Tanjung Palas Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta pembagian SWP dan Blok dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.A dan Lampiran II.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II

TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Penataan WP Tanjung Palas Timur bertujuan untuk mewujudkan WP Tanjung Palas Timur sebagai penyangga untuk kawasan industri yang didukung dengan pengembangan permukiman dan perkebunan serta infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi; dan
 - c. rencana jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana Struktur Ruang dengan

ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan.
- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.2.
- (3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP V.A pada Blok V.A.3; dan
 - b. SWP V.C pada Blok V.C.2.
- (4) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana pengembangan pusat pelayanan dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. jalan khusus;
 - c. pelabuhan sungai dan danau; dan

- d. terminal khusus.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam rencana jaringan transportasi dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Jalan Umum

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jalan kolektor primer;
 - b. jalan lokal primer; dan
 - c. jalan lingkungan primer.
- (2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. ruas jalan Tanjung Selor-Sajau melintas di SWP V.A, SWP V.B, dan SWP V.C;
 - b. ruas jalan Sajau-Binai melintas SWP V.C;
 - c. ruas jalan Simp. Tanah Kuning–Desa Sajau Hilir melintas di SWP V.A, dan SWP V.B;
 - d. ruas jalan Simp. Tanah Kuning–Desa Binai melintas di SWP V.C; dan
 - e. jalan kolektor primer melintas di SWP V.B dan SWP V.C.
- (3) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melintas di SWP V.A.
- (4) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melintas di SWP V.A, SWP V.B, dan SWP V.C.

Paragraf 2
Jalan Khusus

Pasal 9

Jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, berupa jalan khusus perkebunan melintas di SWP V.B dan SWP V.C

Paragraf 3
Pelabuhan Sungai dan Danau

Pasal 10

Pelabuhan sungai dan danau pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, terdapat di SWP V.A. pada Blok V.A.2.

Paragraf 4
Terminal Khusus

Pasal 11

Terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, terdapat di SWP V.A. pada Blok V.A.1.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. rencana jaringan energi;
- b. rencana jaringan telekomunikasi;
- c. rencana jaringan sumber daya air;
- d. rencana jaringan air minum;

- e. rencana jaringan persampahan;
- f. rencana jaringan drainase; dan
- g. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2

Rencana Jaringan Energi

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (2) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. saluran udara tegangan ekstra tinggi melintas di SWP V.B dan SWP V.C; dan
 - b. saluran udara tegangan tinggi melintas di SWP V.A, SWP V.B, dan SWP V.C.
- (3) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa saluran udara tegangan rendah (SUTR) melintas di SWP V.A, SWP V.B, dan SWP V.C.
- (4) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa gardu distribusi terdapat di:
 - a. SWP V.A pada Blok V.A.3;
 - b. SWP V.B pada Blok V.B.1; dan
 - c. SWP V.C pada Blok V.C.2, Blok V.C.4, dan Blok V.C.5.
- (5) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana jaringan energi dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan serat optik melintas di SWP V.A, SWP V.B, dan SWP V.C.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa menara Stasiun Pancar-Terima Dasar (*base transceiver station*) terdapat di:
 - a. SWP V.A pada Blok V.A.1 dan V.A.3;
 - b. SWP V.B pada Blok V.B.1, Blok V.B.2, dan Blok V.B.4; dan
 - c. SWP V.C pada Blok V.C.2 dan Blok V.C.5.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana jaringan telekomunikasi dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, berupa sistem jaringan irigasi meliputi:
 - a. jaringan irigasi primer melintas di SWP V.A dan SWP V.B;
 - b. jaringan irigasi sekunder melintas di SWP V.A dan SWP V.B;
dan
 - c. jaringan irigasi tersier melintas di SWP V.A dan SWP V.B.

- (2) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana jaringan sumber daya air dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. unit air baku meliputi:
 1. bangunan pengambil air baku terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.3; dan
 2. jaringan transmisi air baku melintas di SWP V.B dan SWP V.C.
 - b. unit produksi berupa jaringan transmisi air minum melintas di SWP V.A, SWP V.B, dan SWP V.C;
 - c. unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi melintas di SWP V.A, SWP V.B, dan SWP V.C; dan
 - d. unit pelayanan berupa sambungan langsung terdapat di:
 1. SWP V.B Blok V.B.1; dan
 2. SWP V.C Blok V.C.4.
- (3) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana jaringan air minum dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, berupa tempat pengelolaan sampah untuk menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya (*reuse*), mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah (*reduce*), mengolah kembali (daur ulang) sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat (*recycle*).
- (2) Tempat pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di:
 - a. SWP V.A pada Blok V.A.4; dan
 - b. SWP V.C pada Blok V.C.3.
- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana jaringan persampahan dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 18

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c melintas di SWP V.A, SWP V.B, dan SWP V.C.

- (3) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana jaringan drainase dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 19

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g, meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. jalur sepeda; dan
 - d. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ruas jalan Tanjung Selor-Sajau melintas di SWP V.A dan SWP V.B;
 - b. ruas jalan Simp. Tanah Kuning-Desa Sajau Hilir melintas di SWP V.A dan SWP V.B;
 - c. ruas jalan Simp. Tanah Kuning-Desa Binai melintas di SWP V.C;
 - d. ruas jalan Sajau Binai melintas di SWP V.C;
 - e. jalan kolektor primer yang melintas di SWP V.B dan SWP V.C;
 - f. jalan lokal primer melintas di SWP V.A; dan
 - g. jalan lingkungan primer melintas di SWP V.A, SWP V.B, dan SWP V.C.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. tempat evakuasi sementara; dan
 - b. tempat evakuasi akhir.
- (4) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. Lapangan SMPN 3 Tanjung Palas Timur di SWP V.B pada Blok V.B.2; dan
 - b. halaman Kantor Kepala Desa Binai di SWP V.C pada Blok V.C.2.
- (5) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. halaman Masjid Desa Sajau Hilir di SWP V.A pada Blok V.A.1.; dan
 - b. lapangan bola SDN 08 Tanjung Palas Timur dan SMPN 05 Tanjung Palas Timur di SWP V.C pada Blok V.C.4.
- (6) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
- a. ruas jalan Simp. Tanah Kuning-Desa Sajau Hilir yang melintas di SWP V.B; dan
 - b. jalan kolektor primer melintas di SWP V.B.
- (7) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di:
- a. ruas jalan simp. Tanah Kuning-Desa Sajau Hilir yang melintas di SWP V.B; dan
 - b. jalan kolektor primer melintas di SWP V.B;
- (8) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana jaringan prasarana lainnya dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Rencana Pola Ruang meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Zona Lindung

Pasal 21

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
- b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH; dan
- c. Zona badan air dengan kode BA;

Paragraf 1

Zona Perlindungan Setempat

Pasal 22

- (1) Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dengan luas 39,70 ha (tiga puluh sembilan koma tujuh puluh hektare) berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS.
- (2) Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di:

- a. SWP V.A pada Blok V.A.1, Blok V.A.2, dan Blok V.A.3; dan
- b. SWP V.B pada Blok V.B.1;

Paragraf 2

Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 23

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dengan luas 14,41 (empat belas koma empat satu) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - b. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - c. Sub-Zona taman Rukun Warga dengan kode RTH-5;
 - d. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - e. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 8,28 ha (delapan koma dua puluh delapan hektare) terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.2.
- (3) Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 1,26 ha (satu koma dua puluh enam hektare) terdapat di:
 - a. SWP V.A pada Blok V.A.3; dan
 - b. SWP V.B pada Blok V.B.1.
- (4) Sub-Zona taman Rukun Warga dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 1,07 ha (satu koma nol tujuh hektare) terdapat di:
 - a. SWP V.A pada Blok V.A.1, Blok V.A.2 dan Blok V.A.3; dan
 - b. SWP V.B pada Blok V.B.1 dan Blok V.B.2;
- (5) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 1,03 ha (satu koma nol tiga hektare) terdapat di:
 - a. SWP V.B pada Blok V.B.1; dan
 - b. SWP V.C pada Blok V.C.2.

- (6) Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan luas 2,77 ha (dua koma tujuh puluh tujuh hektare) terdapat di:
- a. SWP V.A pada Blok V.A.1, V.A.3 dan Blok V.A.4; dan
 - b. SWP V.B pada Blok V.B.1 dan Blok V.B.2.

Paragraf 3
Zona Badan Air

Pasal 24

- (1) Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, dengan luas 58,80 (lima puluh delapan koma delapan hektare) berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
- (2) Sub-Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat di:
 - a. SWP V.A pada Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, dan Blok V.A.4;
 - b. SWP V.B pada Blok V.B.1 dan Blok V.B.2; dan
 - c. SWP V.C pada Blok V.C.2 dan Blok V.C.4.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 25

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Zona perkebunan rakyat dengan kode KR;
- b. Zona pertanian dengan kode P;
- c. Zona perumahan dengan kode R;
- d. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- e. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- f. Zona perkantoran dengan kode KT; dan
- g. Zona transportasi dengan kode TR.

Paragraf 1
Zona Perkebunan Rakyat

Pasal 26

Zona perkebunan rakyat dengan kode KR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dengan luas 333,58 ha (tiga ratus tiga puluh tiga koma lima puluh delapan hektare) berupa Sub-Zona perkebunan rakyat dengan kode KR, terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.3 dan Blok V.B.4.

Paragraf 2
Zona Pertanian

Pasal 27

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, dengan luas 3.709,30 ha (tiga ribu tujuh ratus sembilan koma tiga puluh hektare) meliputi:
 - a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1; dan
 - b. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 1.095,86 ha (seribu sembilan puluh lima koma delapan puluh enam hektare) terdapat di:
 - a. SWP V.A pada Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, dan Blok V.A.4;
 - b. SWP V.B pada Blok V.B.1, Blok V.B.2, dan Blok V.B.4; dan
 - c. SWP V.C pada Blok V.C.3 dan Blok V.C.5.
- (3) Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 2.613,45 ha (dua ribu enam ratus tiga belas koma empat puluh lima hektare) terdapat di:
 - a. SWP V.A pada Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, dan Blok V.A.4;

- b. SWP V.B pada Blok V.B.2, Blok V.B.3, dan Blok V.B.4; dan
- c. SWP V.C pada V.C.1, Blok V.C.2, Blok V.C.3, Blok V.C.4, dan Blok V.B.5.

Paragraf 3

Zona Perumahan

Pasal 28

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, dengan luas 1.056,08 ha (seribu lima puluh enam koma nol delapan hektare) meliputi:
 - a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - c. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 150,58 ha (seratus lima puluh koma lima puluh delapan hektare) terdapat di:
 - a. SWP V.B pada Blok V.B.1 dan Blok V.B.2; dan
 - b. SWP V.C pada Blok V.C.2 dan Blok V.C.4.
- (3) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 364,66 ha (tiga ratus enam puluh empat koma enam puluh enam hektare) terdapat di:
 - a. SWP V.A pada Blok V.A.2;
 - b. SWP V.B pada Blok V.B.1 dan Blok V.B.2; dan
 - c. SWP V.C pada Blok V.C.2, Blok V.C.3, Blok V.C.4 dan Blok V.C.5.
- (4) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 540,84 ha (lima ratus empat puluh koma delapan puluh empat hektare) terdapat di:

- a. SWP V.A pada Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, dan Blok V.A.4;
- b. SWP V.B pada Blok V.B.1 dan Blok V.B.2; dan
- c. SWP V.C pada Blok V.C.2, Blok V.C.3, Blok V.C.4 dan Blok V.C.5.

Paragraf 4

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 29

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, dengan luas 13,96 ha (tiga belas koma sembilan puluh enam hektare) meliputi:
 - a. Sub-Zona SPU skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - b. Sub-Zona SPU skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - c. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Sub-Zona SPU skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 5,27 ha (lima koma dua puluh tujuh hektare) terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.2.
- (3) Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 7,25 ha (tujuh koma dua puluh lima hektare) terdapat di:
 - a. SWP Blok V.A pada Blok V.A.3;
 - b. SWP Blok V.B pada Blok V.B.1; dan
 - c. SWP V.C pada Blok V.C.2, Blok V.C.4, dan Blok V.C.5.
- (4) Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 1,44 ha (satu koma empat puluh empat hektare) terdapat di:
 - a. SWP V.A pada Blok V.A.1, Blok V.A.2, dan Blok V.A.3;
 - b. SWP V.B pada Blok V.B.1; dan
 - c. SWP V.C pada Blok V.C.3, Blok V.C.4, dan Blok V.C.5.

Paragraf 5
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 30

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, dengan luas 68,02 ha (enam puluh delapan koma nol dua hektare) meliputi:
 - a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 8,91 ha (delapan koma sembilan puluh satu hektare) terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.1 dan Blok V.B.2.
- (3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan 59,11 ha (lima puluh sembilan koma sebelas hektare) terdapat di:
 - a. SWP V.A pada Blok V.A.1, Blok V.A.3, dan Blok V.A.4;
 - b. SWP V.B pada Blok V.B.1 dan Blok V.B.2; dan
 - c. SWP V.C pada Blok V.C.2 dan Blok V.C.3.

Paragraf 6
Zona Perkantoran

Pasal 31

- Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f, dengan luas 1,64 ha (satu koma enam puluh empat hektare) berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT, terdapat di:
- a. SWP V.A pada Blok V.A.3;
 - b. SWP V.B pada Blok V.B.2; dan
 - c. SWP V.C pada Blok V.C.2 dan Blok V.C.4.

Paragraf 7
Zona Transportasi

Pasal 32

Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g, dengan luas 1,31 ha (satu koma tiga puluh satu hektare) berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR, terdapat di SWP V.A Blok V.A.1 dan Blok V.A.2.

BAB V
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 33

- (1) Ketentuan pemanfaatan Ruang merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR WP Tanjung Palas Timur.
- (2) Ketentuan pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelaksanaan Konfirmasi KKPR; dan
 - b. program pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Konfirmasi KKPR

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan Konfirmasi KKPR di WP Tanjung Palas Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 35

- (1) Program pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. program perwujudan;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di SWP dan/atau Blok.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. perangkat daerah provinsi;
 - c. perangkat Daerah; dan/atau
 - d. pemangku kepentingan lainnya.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. tahap I pada periode tahun 2024;
 - b. tahap II pada periode tahun 2025-2029;
 - c. tahap III pada periode tahun 2030-2034;

- d. tahap IV pada periode tahun 2035-2039; dan
 - e. tahap V pada periode tahun 2040-2043;
- (7) Indikasi program pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PZ

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

PZ, berupa aturan dasar.

Bagian Kedua

Aturan Dasar

Paragraf 1

Umum

Pasal 37

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 2

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 38

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, terdiri atas:
 - a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;
 - b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
 - c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan/atau
 - d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
- (2) Klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (3) Klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. klasifikasi T1 yaitu pembatasan waktu pengoperasian suatu kegiatan yaitu pada pukul 08.00-23.00 WITA disetiap Sub-Zona;
 - b. klasifikasi T2 yaitu pembatasan luas lantai dasar maksimum 10 (sepuluh) persen dari luas Sub-Zona dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominasi pemanfaatan ruang disekitarnya;
 - c. klasifikasi T3 yaitu pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan terbatas dengan pertimbangan pertimbangan khusus.
 - d. klasifikasi T4 yaitu kegiatan yang diizinkan dengan syarat skala mikro dan kecil;

- e. klasifikasi T5 yaitu pembatasan kegiatan dengan jarak minimum 100 (seratus) meter dari kegiatan sejenis atau fasilitas peribadatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas perkantoran; dan
 - f. klasifikasi T6 yaitu pembatasan kegiatan dengan jarak minimum 300 (tiga ratus) meter dari pasar tradisional.
- (4) Klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. klasifikasi B1 yaitu menyediakan sarana pengelolaan sampah dan limbah;
 - b. klasifikasi B2 yaitu menyediakan sarana lahan parkir; dan
 - c. klasifikasi B3 yaitu menyediakan bangunan pengaman sempadan sungai.
- (5) Klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Tabel Ketentuan dan Penggunaan lahan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 39

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, meliputi:
- a. koefisien dasar bangunan maksimum;
 - b. Koefisien lantai bangunan maksimum;
 - c. koefisien dasar hijau minimal; dan
 - d. luas kaveling minimum.

- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 40

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, meliputi:
 - a. ketinggian bangunan maksimal;
 - b. garis sempadan bangunan minimal;
 - c. jarak bebas antar bangunan minimal; dan
 - d. jarak bebas samping dan jarak bebas belakang minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 41

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal yang harus ada pada setiap Zona.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar Zona berfungsi secara optimal.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Ketentuan Khusus

Pasal 42

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e, terdiri atas:

- a. lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. kawasan rawan bencana;
- c. tempat evakuasi bencana;
- d. kawasan sempadan; dan
- e. kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 43

- (1) Lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, dengan luas 136,01 ha (seratus tiga puluh enam koma nol satu hektare) berupa Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 - a. SWP V.A pada Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4; dan
 - b. SWP V.B pada Blok V.B.2.
- (2) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. tidak diizinkan untuk mendirikan bangunan selain bangunan penunjang pertanian tanaman pangan;
 - b. pembangunan yang dilaksanakan sebelum penetapan Peraturan Bupati ini dan sudah memiliki hak atas tanah serta tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian terhadap fungsi zona lahan pertanian pangan berkelanjutan, maka diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
 1. tidak diperbolehkan menambah luasan bangunan dan lantai bangunan;
 2. menambah koefisien daerah hijau pada kavling;

3. mewajibkan pembangunan sumur resapan pada setiap kavling;
 4. mewajibkan pembangunan instalasi pengolahan limbah; dan
 5. mewajibkan pembangunan tempat penampungan sampah komunal.
- c. alih fungsi lahan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional kepentingan umum dan/atau terjadi bencana, dengan disediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan, yang dialihfungsikan; dan
 - d. penyediaan lahan pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan, yang dialihfungsikan dilakukan atas dasar kesesuaian lahan dan paling sedikit 3 (tiga) kali luas lahan yang digunakan serta dilengkapi dengan infrastruktur pendukung.
- (3) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran VIII.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, meliputi:
 - a. kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi; dan
 - b. kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat sedang.
- (2) Kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Sub-Zona perkebunan rakyat dengan kode KR terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.3;
 - b. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 1. SWP V.B pada Blok V.B.3; dan

2. SWP V.C pada Blok V.C.3.
- c. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 1. SWP V.B pada Blok V.B.1; dan
 2. SWP V.C pada Blok V.C.3.
- (3) Kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di:
 1. SWP V.A pada Blok V.A.2 dan Blok V.A.3; dan
 2. SWP V.B pada Blok V.B.1.
 - b. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.2;
 - c. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.1;
 - d. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5 terdapat di:
 1. SWP V.A pada Blok V.A.2 dan Blok V.A.3; dan
 2. SWP V.B pada Blok V.B.1 dan Blok V.B.2.
 - e. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di:
 1. SWP V.B pada Blok V.B.1; dan
 2. SWP V.C pada Blok V.C.2;
 - f. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 terdapat di:
 1. SWP V.A pada Blok V.A.3; dan
 2. SWP V.B pada Blok V.B.1 dan Blok V.B.2.
 - g. Sub-Zona perkebunan rakyat dengan kode KR terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.3 dan Blok V.B.4;
 - h. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 1. SWP V.A pada Blok V.A.2 dan Blok V.A.3;
 2. SWP V.B pada Blok V.B.1 dan Blok V.B.2; dan
 3. SWP V.C pada Blok V.C.5.
 - i. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 1. SWP V.A pada Blok V.A.2;
 2. SWP V.B pada Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4; dan
 3. SWP V.C pada Blok V.C.1, Blok V.C.2, Blok V.C.3, dan Blok V.C.5.

- j. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
 - 1. SWP V.B pada Blok V.B.1 dan Blok V.B.2; dan
 - 2. SWP V.C pada Blok V.C.2.
- k. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - 1. SWP V.A pada Blok V.A.2;
 - 2. SWP V.B pada Blok V.B.1 dan Blok V.B.2; dan
 - 3. SWP V.C pada, Blok V.C.2, Blok V.C.3, dan Blok V.C.5.
- l. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 - 1. SWP V.A pada Blok V.A.2 dan Blok V.A.3;
 - 2. SWP V.B pada Blok V.B.1; dan
 - 3. SWP V.C pada Blok V.C.2 dan Blok V.C.3.
- m. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.1 dan Blok V.B.2;
- n. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
 - 1. SWP V.A pada Blok V.A.3;
 - 2. SWP V.B pada Blok V.B.1 dan Blok V.B.2; dan
 - 3. SWP V.C pada Blok V.C.2 dan Blok V.C.3.
- o. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 - 1. SWP V.B pada Blok V.B.2; dan
 - 2. SWP V.C pada Blok V.C.2.
- p. Sub-Zona SPU skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.2;
- q. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 - 1. SWP V.A pada Blok V.A.3;
 - 2. SWP V.B pada Blok V.B.1; dan
 - 3. SWP V.C pada Blok V.C.2.
- r. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di:
 - 1. SWP V.A pada Blok V.A.2;
 - 2. SWP V.B pada Blok V.B.1; dan
 - 3. SWP V.C pada Blok V.C.3.

- (4) Kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. diprioritaskan untuk pemanfaatan ruang bagi kegiatan yang tidak mengubah bentang alam;
 - b. dilakukan rehabilitas hutan dan lahan serta konservasi tanah dan air; dan
 - c. dilakukan mitigasi struktural bencana gerakan tanah.
- (5) Kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pembangunan baru pada zona rawan gerakan tanah mengikuti Standar Nasional Indonesia bangunan tahan gempa; dan
 - b. pada kawasan yang belum terbangun diprioritaskan untuk fungsi Zona Budi Daya non-terbangun (pertanian, perkebunan, dan hutan produksi).
- (6) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta kawasan rawan bencana dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran VIII.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

- (1) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, meliputi:
 - a. tempat evakuasi sementara; dan
 - b. tempat evakuasi akhir.
- (2) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.2; dan
 - b. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.2.

- (3) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.4; dan
 - b. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1.
- (4) Tempat evakuasi sementara dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. tempat evakuasi sementara harus memiliki akses terhadap air bersih dan listrik;
 - b. lokasi tempat evakuasi sementara mudah diakses untuk pemberian bantuan baik medis maupun non medis yang berasal dari luar desa/kelurahan;
 - c. tempat evakuasi harus dilengkapi dengan papan informasi evakuasi bencana.
- (5) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. tempat evakuasi akhir harus memiliki akses terhadap air bersih dan listrik;
 - b. lokasi tempat evakuasi akhir mudah diakses untuk pemberian bantuan baik medis maupun non medis yang berasal dari luar desa/kelurahan;
 - c. tempat evakuasi akhir boleh ditetapkan lebih dari satu lokasi bisa berada di luar lokasi terdampak; dan
 - d. tempat evakuasi harus dilengkapi dengan papan informasi evakuasi bencana.
- (6) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta tempat evakuasi bencana dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran VIII.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

- (1) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d, meliputi:
 - a. kawasan sempadan sungai; dan
 - b. kawasan sempadan ketenagalistrikan.
- (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 1. SWP V.A pada Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, dan Blok V.A.4; dan
 2. SWP V.B pada Blok V.B.1 dan Blok V.B.2.
 - b. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 1. SWP V.A pada Blok V.A.1; dan
 2. SWP V.C pada Blok V.C.4.
 - c. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-2 terdapat di:
 1. SWP V.A pada Blok V.A.1, Blok V.A.2, dan Blok V.A.3;
 2. SWP V.B pada Blok V.B.1; dan
 3. SWP V.C pada Blok V.C.2, Blok V.C.3, Blok V.C.4, dan Blok V.C.5.
 - d. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.5;
 - e. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.1;
 - f. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
 1. SWP V.A pada Blok V.A.3;
 2. SWP V.B pada Blok V.B.1; dan
 3. SWP V.C pada Blok V.C.2 dan Blok V.C.3.
 - g. Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1.

- (3) Kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada (1) huruf b, meliputi:
- a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.1, Blok V.B.2, dan Blok V.B.4;
 - b. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di :
 1. SWP V.A pada Blok V.A.2;
 2. SWP V.B pada Blok V.B.4; dan
 3. SWP V.C pada Blok V.C.1.
 - c. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 1. SWP V.A pada Blok V.A.2; dan
 2. SWP V.B pada Blok V.B.1.
 - d. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-2 terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.1;
 - e. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.1; dan
 - f. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.1
- (4) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
- a. bangunan yang masuk ke dalam kawasan sempadan sungai maka diberlakukan konstruksi bangunan harus mengikuti standar pembangunan rumah tahan banjir yang menyediakan ruang jalur evakuasi;
 - b. bangunan/kegiatan yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan dan berada pada kawasan yang direncanakan sebagai sempadan sungai maka dilakukan pembatasan penambahan dan perluasan bangunan/kegiatan;
 - c. menyediakan bangunan tinggi 2 (dua) lantai atau lebih dengan elevasi lantai dasar bangunan setinggi muka luapan air;
 - d. menyediakan akses publik menuju sungai;
 - e. penambahan koefisien dasar hijau sebesar 10 % (sepuluh persen) dari zona dan/atau sub zona; dan

- f. pembangunan yang tidak memiliki legalitas hukum dinyatakan dalam status *quo* dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai.
- (5) Kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pemanfaatan untuk mendirikan bangunan bagi kegiatan ketenagalistrikan;
 - b. bangunan/kegiatan yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan dan berada pada kawasan yang direncanakan sebagai sempadan ketenagalistrikan dan kawasan sekitarnya menjadi arahan pemanfaatan ruang untuk penataan kawasan terutama untuk mengembalikan pada fungsi sempadan;
 - c. sebelum dilaksanakannya penataan kawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, bangunan/kegiatan yang sudah ada sebelum peraturan bupati ini ditetapkan diperbolehkan dengan syarat dan diberlakukannya persyaratan tambahan:
 - 1. membatasi penambahan intensitas bangunan; dan
 - 2. melakukan teknik rekayasa bangunan dan upaya mitigasi jarak bebas bangunan.
- (6) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta kawasan sempadan dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran VIII.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

- (1) Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e, meliputi:
- a. Sub Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.2;
 - b. Sub-Zona perkebunan rakyat dengan kode KR terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.3 dan Blok V.B.4;

- c. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 - 1. SWP V.B pada Blok V.B.2, Blok V.B.3, dan Blok V.B.4;
dan
 - 2. SWP V.C pada Blok V.C.1, Blok V.C.2 dan Blok V.C.3.
 - d. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.2;
 - e. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.2;
 - f. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.2;
 - g. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.2;
 - h. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.2; dan
 - i. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.2.
- (2) Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. kawasan yang memiliki izin eksploitasi berupa komoditas pertambangan mineral dan batubara, dapat berupa Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan di bidang pertambangan;
 - b. kegiatan pertambangan dan mineral dapat dilaksanakan setelah dilakukan kajian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. wajib menyediakan penyangga dengan lebar 3 (tiga) hingga 100 (seratus) meter, yang berupa ruang terbuka hijau dan atau jalur hijau antar kegiatan pertambangan dengan kawasan yang berbatasan atau diizinkan untuk melakukan kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan, dan atau pemurnian dan pasca tambang; dan
 - d. wajib melakukan kegiatan pasca tambang.

- (3) Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta kawasan pertambangan mineral dan batubara dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran VIII.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 48

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f, berupa ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

- (1) Jangka waktu RDTR WP Tanjung Palas Timur selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR WP Tanjung Palas Timur dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara;
 - c. perubahan batas wilayah daerah; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, yang

berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati ini dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.

- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
- a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. izin pemanfaatan Ruang dan KKPR di WP Tanjung Palas Timur yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. pemanfaatan Ruang di WP Tanjung Palas Timur yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan sesuai dengan Peraturan Bupati ini; dan
- c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 26 Juli 2024
BUPATI BULUNGAN,

TTD

SYARWANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUROSO, SE
Pembina Tk. I IV/b
NIP. 19700310 199303 1 008

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 26 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

TTD


RISDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2024 NOMOR 24

Sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 Suposo, SE
 Pembina Tk.IIV/b
 NIP.197003101993031008

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 24 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN
 TANJUNG PALAS TIMUR TAHUN 2024-2043

PETA WILAYAH PERENCANAAN



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BULUNGAN
 NOMOR 24 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN TANJUNG PALAS TIMUR

PETA WILAYAH PERENCANAAN

SKALA : 1:25.000
 0 0,5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 N
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Ibu Kota Desa/Kelurahan	--- Batas Kecamatan	--- Batas WP
	--- Batas Desa/Kelurahan	

Jalan

— Badan Jalan	Perairan
	— Badan Air

Deliniasi

— Wilayah Perencanaan Tanjung Palas Timur


Perkiraan Kode Lokalet

SUMBER DATA DAN REFERENSI PETA:
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSPRT) BIG tahun 2019-2020
 2. Peta Dasar yang telah teroreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Pengukuran Data Tahun 2023

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

BUPATI BULUNGAN
 TTD
 SYARWANI

A. PETA PEMBAGIAN SWP



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

LAMPIRAN II.A
 PERATURAN BUPATI BULUNGAN
 NOMOR 24 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN TANJUNG PALAS TIMUR

PETA PEMBAGIAN SWP

SKALA : 1:25.000
 0 0.5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 N
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Ibu Kota Desa/Kelurahan	--- Batas Kecamatan	--- Batas WP
	--- Batas Desa/Kelurahan	--- Batas SWP
		--- Batas Blok

Jalan

Red line	Batas Jalan
----------	-------------

Perairan

Blue line	Batas Air
-----------	-----------

Pembagian SWP

Orange	A
Green	B
Yellow	C

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (ICERT) BIG tahun 2018-2020
 2. Peta Dasar yang telah berevisi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Pengukuran Data tahun 2023


Caraka:
 Peta ini dibuat relevan demi mengenal garis-garis batas administrasi

BUPATI BULUNGAN
TTD
SYARWANI



Sudoso, SE
 Kepala TK.IV/b
 NIP.197003101993031008

B. PETA PEMBAGIAN BLOK



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
 PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

LAMPIRAN II.B
 PERATURAN BUPATI BULUNGAN
 NOMOR 24 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN TANJUNG PALAS TIMUR

PETA PEMBAGIAN BLOK

SKALA : 1:25.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 N
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Ibu Kota Desa/Kelurahan	--- Batas Kecamatan	--- Batas WP
	--- Batas Desa/Kelurahan	--- Batas SWP
		--- Batas Blok

Jalan

—	Batas Air
—	Batas Air

Pembagian Blok

SWP A

- A.1
- A.2
- A.3
- A.4

SWP B

- B.1
- B.2
- B.3
- B.4

SWP C

- C.1
- C.2
- C.3
- C.4
- C.5

Perubahan Kode Lokasi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) BIG tahun 2016-2020
 2. Peta Dasar yang telah terkontrol dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Pengolahan Data Tahun 2023


Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

BUPATI BULUNGAN
 TTD
 SYARWANI



Sri Susanto, SE
Dembinia Tk. I IV/b
NIP. 197003101993031008

A. PETA RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

LAMPIRAN III.A
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN TANJUNG PALAS TIMUR

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN

SKALA : 1:25.000
0 0.5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN:
Ibu Kota Pemerintahan: Ibu Kota Desa/Kelurahan
Batas Administrasi: Batas Kecamatan, Batas Desa/Kelurahan
Batas Perencanaan: Batas WP, Batas SWP, Batas Blok

Jalan
Sadan Jalan
Perairan
Sadat Air

Rencana Struktur Ruang
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan


Pengelasan Kode Lokasi
100
200
300
400

SUMBER DATA DAN REFERENSI PETA:
1. Data Satek Resolusi Tinggi (DSRT) BKG tahun 2015-2020
2. Peta Dasar yang telah terakurasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan Data Tahun 2023
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

BUPATI BULUNGAN
TTD
SYARWANI



B. PETA RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
 PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

LAMPIRAN IIB
 PERATURAN BUPATI BULUNGAN
 NOMOR 24 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN TANJUNG PALAS TIMUR

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI**

SKALA : 1:25.000
 0 0.5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 N
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN:

Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Ibu Kota Desa/Kelurahan	— Batas WP
--- Batas Kecamatan	--- Batas SWP
--- Batas Desa/Kelurahan	--- Batas Blok

Porairan
 --- Batas Air

**Rencana Struktur Ruang
 Rencana Jaringan Transportasi**

Transportasi Darat
 --- Pelabuhan Sungai dan Danau Pengiriman
 --- Terminal Khusus
 --- Jalan Kolektor Primer
 --- Jalan Lokal Primer
 --- Jalan Lingkungan Primer
 --- Jalan Khusus

Proyeksi Kode Lokasi
 --- WP
 --- SWP
 --- Blok

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) BIG tahun 2018-2020
 2. Peta Dasar yang telah terkoriksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Pengolahan Data Tahun 2023

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) BIG tahun 2018-2020
 2. Peta Dasar yang telah terkoriksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Pengolahan Data Tahun 2023


Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI BULUNGAN
 TTD
 SYARWANI




Suloso, SE
Pembina TK.IV/b
NIP.197003101993031008

C. PETA RENCANA JARINGAN ENERGI



D. PETA RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

LAMPIRAN IIBD
 PERATURAN BUPATI BULUNGAN
 NOMOR 24 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN TANJUNG PALAS TIMUR

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI**

SKALA : 1:25.000
 0 0.5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 N
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN:

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Ibu Kota Desa/Kelurahan	--- Batas Kecamatan	--- Batas WP
	--- Batas Desa/Kelurahan	--- Batas SWP
		--- Batas Blok

Perairan
 [Symbol] Badan Air

**Rencana Struktur Ruang
 Rencana Jaringan Telekomunikasi**

[Symbol] Menara Base Transceiver Station (BTS)
 [Symbol] Jaringan Serat Optik

Penjelasan Kode Lokasi:

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CBRT) BIG tahun 2018-2020
 2. Peta Dasar yang telah beresiko dan Rancan Informasi Geospasial (RIG) tahun 2023
 3. Pengukuran Data Tahun 2023


Catatan:
 Peta ini bukan referensi nomi marginal garis-garis batas administrasi

BUPATI BULUNGAN
 TTD
 SYARWANI



Sirioso, SE
Pembina TK.IV/b
NIP.197003101993031008

E. PETA RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

LAMPIRAN III.E
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN TANJUNG PALAS TIMUR

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR**

SKALA : 1:25.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN:

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Ibu Kota Desa/Kelurahan	--- Batas Kecamatan	--- Batas WP
	--- Batas Desa/Kelurahan	--- Batas SWP
		--- Batas Blok

Perairan

- Badan Air

Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Sumber Daya Air


- Jaringan Inggai Primer
- Jaringan Inggai Sekunder
- Jaringan Inggai Tersier

SUMBER DATA DAN RINGKAS PETA:
1. Data SateLite Resolusi Tinggi (SRTM) BMD tahun 2015-2020
2. Peta Dasar yang telah terkonversi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan Data Tahun 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

BUPATI BULUNGAN
TTD
SYARWANI

F. PETA RENCANA JARINGAN AIR MINUM



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

LAMPIRAN III.F
 PERATURAN BUPATI BULUNGAN
 NOMOR 24 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN TANJUNG PALAS TIMUR

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN AIR MINUM**

SKALA : 1:25.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 N
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN:

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Ibu Kota Desa/Kelurahan	--- Batas Kecamatan	--- Batas WWP
	--- Batas Desa/Kelurahan	--- Batas SWP
		--- Batas Blok

Perairan

- Badan Air

Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Air Minum

- Bangunan Pengambil Air Baku
- Sambungan Langsung
- Jaringan Transmisi Air Baku
- Jaringan Transmisi Air Minum
- Jaringan Distribusi Pembagi


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) BIG tahun 2019-2020
 2. Peta Dasar yang telah terakumulasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
 3. Pengolahan Data Tahun 2023

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi!

BUPATI BULUNGAN
 TTD
 SYARWANI



G. PETA RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
 PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

LAMPIRAN III.G
 PERATURAN BUPATI BULUNGAN
 NOMOR 24 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN TANJUNG PALAS TIMUR

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN**

SKALA : 1:25.000
 0 0.5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 N
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN:

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Ibu Kota Desa/Kelurahan	- - - Batas Kecamatan	--- Batas WP
	- - - Batas Desa/Kelurahan	--- Batas SWP
		--- Batas Blok

Jalan

■ Jalan	■ Perairan
■ Jalan	■ Jalan Air

**Rencana Struktur Ruang
 Rencana Jaringan Persampahan**

● Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)

Proposisi/Kode Lokasi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CBRT) BIG tahun 2018-2020
 2. Peta Dasar yang telah direvisi dan Rancangan Informasi Geospasial (RIG) tahun 2023
 3. Pengukuran Data Tahun 2023


Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

BUPATI BULUNGAN
 TTD
 SYARWANI



Surioso, SE
Pembina Tk.IV/b
NIP.197003101993031008

H. PETA RENCANA JARINGAN DRAINASE



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

LAMPIRAN IIIH
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN TANJUNG PALAS TIMUR

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN DRAINASE

SKALA : 1:25.000
0 0.5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN:

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
Ibu Kota Desa/Kelurahan	Batas Kecamatan	Batas WP
	Batas Desa/Kelurahan	Batas SVVP
		Batas Blok

Perairan
 Batas Air

Rencana Struktur Ruang
Rencana Jaringan Drainase


- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder
- Jaringan Drainase Tersier

SUMBER DATA DAN REWYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CARTI) BIG tahun 2018-2020
2. Peta Dasar yang telah terintegrasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan Data Tahun 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

BUPATI BULUNGAN
TTD
SYARWANI

I. PETA RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BULUNGAN
 NOMOR 24 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN TANJUNG PALAS TIMUR

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA

SKALA : 1:25.000
 0 0.5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 N
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN:

● Ibu Kota Desa/Kelurahan	--- Batas Administrasi	--- Batas Perencanaan
--- Batas Desa/Kelurahan	--- Batas Kecamatan	--- Batas WP
		--- Batas SWP
		--- Batas Blok

Perairan
 --- Badan Air

Rencana Struktur Ruang
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

- ▲ Tempat Evakuasi Sementara
- ▲ Tempat Evakuasi Akhir
- Jalur Evakuasi Bencana
- Jalur Sepeda
- Jaringan Pejalan Kaki

Projeksi Kode Lantai
 0.00
 0.01
 0.02

SUMBER DATA DAN BAWAYAT PETA:
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) 400 tahun 2018-2020
 2. Data Dasar yang telah terintegrasi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Pengolahan Data Tahun 2023

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

BUPATI BULUNGAN
 TTD
 SYARWANI

TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM- 1 (2024)	PJM-2 (2025-2029)					PJM- 3 (2030 2034)	PJM- 4 (2035- 2039)	PJM- 5 (2040- 2043)
									2024	2025	2026	2027	2028			
I. PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG																
A. RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN																
Pusat Pelayanan Perkotaan																
1.	Pengembangan Pusat Pelayanan Perkotaan	SWP V.B, Blok B-2	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bappelitbangda	-									
Sub-Pusat Pelayanan Perkotaan																
2	Pengembangan Sub-Pusat Pelayanan Perkotaan	SWP V.C, Blok C-2 dan SWP V.A Blok A-3	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bappelitbangda	-									
B. SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI																
1. Sistem Jaringan Transportasi Darat																
1.1 Sistem Jaringan Jalan																
a. Jalan Kolektor Primer																
	Peningkatan Jalan Kolektor Primer	SWP V. A SWP V.B SWP V.C	APBN	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	-	-									
b. Rencana Jaringan Lokal Primer																
	Pengembangan dan pemantapan Jalan Lokal Primer	SWP V. A SWP V.B SWP V.C	APBD Provinsi	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
c. Rencana Jaringan Jalan Lingkungan Primer																
	Pengembangan dan pemantapan Jalan Lingkungan Primer	SWP V. A SWP V.B SWP V.C	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bappelitbangda	-									
d. Rencana Jaringan Jalan Khusus																
	Pengembangan dan pemantapan Jalan Khusus Sawit	SWP V.B SWP V.C	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bappelitbangda	-									
e. Prasarana Transportasi Massal																
	Pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan	SWP V.A, Blok A-2	APBN	Perhubungan	Perhubungan, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,	ASDP dan Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN									
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM- 1 (2024)	PJM-2 (2025-2029)					PJM- 3 (2030- 2034)	PJM- 4 (2035- 2039)	PJM- 5 (2040- 2043)	
									2024	2025	2026	2027	2028				2029
5.2	Sub-zona Tanaman Pangan																
	Pengembangan, peningkatan, pemeliharaan kawasan peruntukan tanaman pangan	SWP V.A, Blok A-1 SWP V.A, Blok A-2 SWP V.A, Blok A-3 SWP V.A, Blok A-4 SWP V.B, Blok B-1 SWP V.B, Blok B-2 SWP V.B, Blok B-4 SWP V.C, Blok C-3 SWP V.C, Blok C-5	APBD Kabupaten	-	-	Pertanian	-										
6	Zona Perkebunan Rakyat																
6.1	Sub-zona Perkebunan Rakyat																
	Pengembangan, peningkatan, pemeliharaan kawasan peruntukan perkebunan rakyat	SWP V.B, Blok B-3 SWP V.B, Blok B-4	APBD Kabupaten	-	-	Pertanian	-										
7	Zona Transportasi																
7.1	Sub-zona Transportasi																
	Peningkatan dan pemeliharaan kapasitas serta kualitas peruntukan zona transportasi	SWP V.A, A-1 SWP V.A, A-2	APBD Kabupaten, swasta	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Swasta										
III.	LAIN - LAIN																
a	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan ruang parkir pada kawasan perkotaan yang sudah terbangun	WP Tanjung Palas Timur	APBD Kabupaten, swasta	-	-	Pemerintah Kabupaten	Swasta										
b	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan ruang parkir pada kawasan perkotaan yang belum terbangun	WP Tanjung Palas Timur	APBD Kabupaten, swasta	-	-	Pemerintah Kabupaten	Swasta										
c	Mendorong kegiatan sanitasi terhadap fasilitas publik (ruang kerja/ perkantoran, tempat ibadah, sosial budaya, angkutan umum, dll) dalam menghadapi era <i>new normal</i> akibat pandemi Covid-19	WP Tanjung Palas Timur	APBD Prov, APBD Kabupaten, swasta	-	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten	Swasta										
d	Pembekalan dan pelatihan terhadap masyarakat untuk mendukung UMKM dan usaha Home Industri	WP Tanjung Palas Timur	APBD Prov, APBD Kabupaten, swasta	-	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten	Swasta										
e	Peningkatan sarana Pasar	WP Tanjung Palas Timur	APBD Prov, APBD Kabupaten, swasta	-		Dinas Koperasi, UMK, Perindustrian dan Perdagangan											
f	Sosialisasi mitigasi bencana pada masyarakat dengan berbasis kearifan lokal	WP Tanjung Palas Timur	APBD Prov, APBD Kabupaten, swasta	-	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten	Swasta										



 ditandatangani dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 Sutejo, SE
 Pembina Tk.IV/b
 NIP.197003101993031008

BUPATI BULUNGAN

TTD

SYARWANI

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN
TANJUNG PALAS TIMUR TAHUN 2024-2043

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA																
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau					Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Pertanian		Zona Perkebunan Rakyat	Zona Transportasi				
			Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala WP		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW			Pertanian Tanaman Pangan	Perkebunan	Perkebunan Rakyat	Transportasi
A		PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN																						
001	Pertanian jagung	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	X	X	T1	I	I	X			
002	Pertanian gandum	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	X	X	T1	I	I	X			
003	Pertanian kedelai	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	X	X	T1	I	I	X			
004	Pertanian kacang tanah	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	X	X	T1	I	I	X			
005	Pertanian kacang hijau	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	X	X	T1	I	I	X			
006	Pertanian aneka kacang hortikultura	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	X	X	T1	I	I	X			
007	Pertanian biji-bijian penghasil minyak makan	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	X	X	T1	I	I	X			
008	Pertanian biji-bijian penghasil bukan minyak makan	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	X	X	T1	I	I	X			
009	Pertanian sereal lainya, aneka kacang dan biji-bijian penghasil minyak lainya	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	X	X	T1	I	I	X			
010	Pertanian padi hibrida	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X			
011	Pertanian padi inbrida	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X			
012	Pertanian hortikultura sayuran daun	X	X	X	X	X	X	T3	T3	I	X	X	X	X	X	X	X	T1	I	I	X			
013	Pertanian hortikultura buah	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	X	X	T1	I	I	X			
014	Pertanian hortikultura sayuran buah	X	X	X	X	X	X	T3	T3	I	X	X	X	X	X	X	X	T1	I	I	X			
015	Pertanian hortikultura sayuran umbi	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	T1	I	I	X			
016	Pertanian aneka umbi palawija	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	X	X	T1	I	I	X			
017	Pertanian jamur	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X			
018	Pertanian bit gula dan tanaman pemanis bukan tebu	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	X	X	T1	I	I	X			
019	Pertanian hortikultura sayuran lainya	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	X	X	T1	I	I	X			
020	Perkebunan tebu	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X			
021	Perkebunan tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X			
022	Pertanian tanaman berserat	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X			
023	Pertanian Tanaman Pakan Ternak	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X			
024	Pembibitan bit (bukan bit gula) dan bibit tanaman pakan ternak	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X			
025	Pertanian tanaman bunga	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X			

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA													
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau					Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Pertanian		Zona Perkebunan Rakyat	Zona Transportasi	
			Perindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala WP		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Pertanian Tanaman Pangan			Perkebunan
026	Pertanian Pembibitan tanaman bunga	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X
027	Pertanian semusim lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	X	X	T1	I	I	X
028	Pertanian buah anggur	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X
029	Pertanian buah-buahan tropis dan subtropis	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X
030	Pertanian buah jeruk	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X
031	Pertanian buah apel dan buah batu (pome and stone fruits)	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X
032	Pertanian buah beri	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X
033	Pertanian buah biji kacang-kacangan	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X
034	Pertanian sayuran tahunan	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X
035	Pertanian buah semak lainnya	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X
036	Perkebunan buah kelapa	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X
037	Perkebunan buah kelapa sawit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X
038	Perkebunan buah oleaginous lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X
039	Pertanian tanaman untuk bahan minuman	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X
040	Perkebunan lada	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X
041	Perkebunan cengkeh	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X
042	Pertanian cabai	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	X	X	T1	I	I	X
043	Perkebunan tanaman aromatik/penyegar	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X
044	Pertanian tanaman obat atau biofarmaka rimpang	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X
045	Pertanian tanaman obat atau biofarmaka non rimpang	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X
046	Pertanian Tanaman Narkotika dan Tanaman Obat Terlarang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
047	Pertanian tanaman rempah-rempah, aromatik/ Penyegar, dan Obat Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X
048	Perkebunan karet dan tanaman penghasil getah lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X
049	Pertanian cemara dan tanaman tahunan lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X
050	Pertanian tanaman hias	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X
051	Pertanian pengembangbiakan tanaman	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X
052	peternakan	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B1,B2	T3, T5, B1, B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B1,B2	T3, T5, B1, B1,B2	T3, T5, B1, B1,B2	X
053	Jasa pengolahan lahan	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	T1, T1, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	X

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA												
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau					Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Pertanian		Zona Perkebunan Rakyat	Zona Transportasi
		Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Pertanian Tanaman Pangan	Perkebunan	Perkebunan Rakyat	Transportasi
PS	RTH-	RTH-	RTH-	RTH-	RTH-	R-2	R-3	R-4	K-2	K-3	KT	SPU-2	SPU-3	SPU-	P-1	P-3	KR	TR		
078	Jasa produksi penangkapan ikan di perairan laut	X	X	X	X	X	X	T3	T3	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	
079	Jasa pasca panen penangkapan ikan di perairan laut	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
080	Pembesaran ikan air tawar di kolam	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	X	X	X	X	I	I	I	
081	Pembesaran ikan air tawar di karamba jaring apung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	X	X	X	X	
082	Pembesaran ikan air tawar di karamba	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	X	X	X	X	
083	Pembesaran ikan air tawar di sawah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	X	I	X	X	
084	Budidaya ikan hias air tawar	X	X	X	X	X	X	T3, B1,B2	T3	T3	T3	T3	X	X	X	X	X	X	X	
085	Pembenihan ikan air tawar	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	X	X	X	X	X	X	X	
086	Budidaya ikan air tawar di media lainnya	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	X	X	X	X	X	X	X	
087	Jasa sarana produksi budidaya ikan air tawar	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	X	X	X	X	X	X	X	
088	Jasa produksi budidaya ikan air tawar	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	X	X	X	X	X	X	X	
089	Jasa pasca panen budidaya ikan air tawar	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	X	X	X	X	X	X	X	
PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN																				
90	Pertambangan batu bara	T5,B1,B3	T5,B1	X	X	X	T5,B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5,B1	T5,B1	T5,B1	
91	Pertambangan lignit	T5,B1,B3	T5,B1	X	X	X	T5,B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5,B1	T5,B1	T5,B1	
92	Pertambangan minyak bumi	T5,B1,B3	T5,B1	X	X	X	T5,B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5,B1	T5,B1	T5,B1	
93	Pertambangan Gas Alam dan Pengusahaan Tenaga Panas Bumi	T5,B1,B3	T5,B1	X	X	X	T5,B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5,B1	T5,B1	T5,B1	
94	Pertambangan bahan galian lainnya yang tidak mengandung bijih besi	T5,B1,B3	T5,B1	X	X	X	T5,B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5,B1	T5,B1	T5,B1	
95	Pertambangan Bijih Logam Mulia	T5,B1,B3	T5,B1	X	X	X	T5,B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5,B1	T5,B1	T5,B1	
96	Penggalian Batu,Pasir dan Tanah Liat	T5,B1,B3	T5,B1	X	X	X	T5,B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5,B1	T5,B1	T5,B1	
97	Perambangan dan Penggalian Lainnya ytdl	T5,B1,B3	T5,B1	X	X	X	T5,B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5,B1	T5,B1	T5,B1	
98	Aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam	T5,B1,B3	T5,B1	X	X	X	T5,B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5,B1	T5,B1	T5,B1	
99	Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya	T5,B1,B3	T5,B1	X	X	X	T5,B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5,B1	T5,B1	T5,B1	
INDUSTRI PENGOLAHAN																				
100	Kegiatan rumah potong dan pengepakan daging bukan unggas	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	
101	Kegiatan rumah potong dan pengepakan daging unggas	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA												
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau					Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Pertanian		Zona Perkebunan Rakyat	Zona Transportasi
		Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Pertanian Tanaman Pangan	Perkebunan	Perkebunan Rakyat	Transportasi
PS	RTH-	RTH-	RTH-	RTH-	RTH-	R-2	R-3	R-4	K-2	K-3	KT	SPU-2	SPU-3	SPU-	P-1	P-3	KR	TR		
173	Konstruksi bangunan sipil minyak dan gas bumi	T3, B3	T3,	T3,	T3,	T3,	T3,	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,	T3,	T3,	T3,	
174	Pengerukan	T5, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR																				
175	Perdagangan besar mobil baru	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
176	Perdagangan besar mobil bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
177	Perdagangan eceran mobil baru	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3,B1,B2,T4	T1,T3,T3,B1,B2,T4	T1,T3,T3,B1,B2,T4	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
178	Perdagangan eceran mobil bekas	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3,B1,B2,T4	T1,T3,T3,B1,B2,T4	T1,T3,T3,B1,B2,T4	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
179	Reparasi mobil	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3,B1,B2,T4	T1,T3,T3,B1,B2,T4	T1,T3,T3,B1,B2,T4	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
180	Pencucian dan salon mobil	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3,B1,B2,T4	T1,T3,T3,B1,B2,T4	T1,T3,T3,B1,B2,T4	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
181	Perdagangan besar suku cadang dan aksesoris mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
182	Perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3,B1,B2,T4	T1,T3,T3,B1,B2,T4	T1,T3,T3,B1,B2,T4	I	I	T1,T3,T3,B1,B2,T4	X	X	X	X	X	X	
183	Perdagangan besar sepeda motor baru	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
184	Perdagangan besar sepeda motor bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
185	Perdagangan eceran sepeda motor baru	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3,B1,B2,T4	T1,T3,T3,B1,B2,T4	T1,T3,T3,B1,B2,T4	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
186	Perdagangan besar suku cadang sepeda motor dan aksesorisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
187	Perdagangan eceran suku cadang sepeda motor dan aksesorisnya	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3,B1,B2,T4	T1,T3,T3,B1,B2,T4	T1,T3,T3,B1,B2,T4	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
188	Reparasi dan perawatan sepeda motor	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3,B1,B2,T4	T1,T3,T3,B1,B2,T4	T1,T3,T3,B1,B2,T4	I	I	T5, B1, B1, B2	X	X	X	X	X	X	
189	Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
190	Perdagangan besar padi dan palawija	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3,B1,B2,T4	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
191	Perdagangan besar buah yang mengandung minyak	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3,B1,B2,T4	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
192	Perdagangan besar bunga dan tanaman hias	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3,B1,B2,T4	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
193	Perdagangan besar tembakau rajangan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3,B1,B2,T4	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
194	Perdagangan besar binatang hidup	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
195	Perdagangan besar hasil perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3,B1,B2,T4	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
196	Perdagangan besar hasil kehutanan dan perburuan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3,B1,B2,T4	I	I	X	X	X	X	X	X	X	

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA												
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau					Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Pertanian		Zona Perkebunan Rakyat	Zona Transportasi
		Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Pertanian Tanaman Pangan	Perkebunan	Perkebunan Rakyat	Transportasi
PS	RTH-	RTH-	RTH-	RTH-	RTH-	R-2	R-3	R-4	K-2	K-3	KT	SPU-2	SPU-3	SPU-	P-1	P-3	KR	TR		
219	Perdagangan besar farmasi untuk manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3,B1,B2,T4	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
220	Perdagangan besar obat tradisional untuk manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3,B1,B2,T4	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
221	Perdagangan besar kosmetik untuk manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3,B1,B2,T4	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
222	Perdagangan besar alat olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3,B1,B2,T4	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
223	Perdagangan besar alat musik	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3,B1,B2,T4	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
224	Perdagangan besar perhiasan dan jam	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3,B1,B2,T4	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
225	Perdagangan besar alat permainan dan mainan anak-anak	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3,B1,B2,T4	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
226	Perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3,B1,B2,T4	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
227	Perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3,B1,B2,T4	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
228	Perdagangan besar piranti lunak	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3,B1,B2,T4	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
229	Perdagangan besar suku cadang elektronik, peralatan telekomunikasi, dan bagian-bagiannya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3,B1,B2,T4	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
230	Perdagangan besar disket, pita audio dan video, CD dan DVD kosong	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3,B1,B2,T4	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
231	Perdagangan besar peralatan telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3,B1,B2,T4	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
232	Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3,B1,B2,T4	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
233	Perdagangan besar mesin kantor, industri pengelolaan, suku cadang dan perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3,B1,B2,T4	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
234	Perdagangan besar alat transportasi darat (bukan mobil, sepeda motor, dan sejenisnya), suku cadang dan perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3,B1,B2,T4	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
235	Perdagangan besar alat transportasi udara, suku cadang dan perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3,B1,B2,T4	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
236	Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3,B1,B2,T4	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
237	Perdagangan besar logam dan bijih logam	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3,B1,B2,T4	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
238	Perdagangan besar barang logam untuk bahan konstruksi	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3,B1,B2,T4	I	I	X	X	X	X	X	X	X	

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA												
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau					Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Pertanian		Zona Perkebunan Rakyat	Zona Transportasi
			Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala WP		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		
PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	R-2	R-3	R-4	K-2	K-3	KT	SPU-2	SPU-3	SPU-4	P-1	P-3	KR	TR		
	tembakau di TOSERBA (Departemen Store)																			
259	Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau (barang-barang kelontong) bukan di TOSERBA (Departemen Store)	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3,B1,B2	T1,T3,T3,B1,B2	T1,T3,T3,B1,B2	I	I	T1,T2,T3,T3	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T3
260	Perdagangan eceran padi dan palawija	X	X	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
261	Perdagangan eceran buah-buahan	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3,B1,B2	T1,T3,T3,B1,B2	T1,T3,T3,B1,B2	I	I	T1,T2,T3,T3	X	X	X	X	X	X	X
262	Perdagangan eceran sayuran	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3,B1,B2	T1,T3,T3,B1,B2	T1,T3,T3,B1,B2	I	I	T1,T2,T3,T3	X	X	X	X	X	X	X
263	Perdagangan eceran hasil perikanan	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3,B1,B2	T1,T3,T3,B1,B2	T1,T3,T3,B1,B2	I	I	T5,B1,B1,B2	X	X	X	X	X	X	X
264	Perdagangan eceran hasil kehutanan dan perburuan	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3,B1,B2	T1,T3,T3,B1,B2	T1,T3,T3,B1,B2	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
265	Perdagangan eceran hasil pertanian lainnya	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3,B1,B2	T1,T3,T3,B1,B2	T1,T3,T3,B1,B2	I	I	T1,T2,T3,T3	X	X	X	X	X	X	X
266	Perdagangan eceran minuman beralkohol	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
267	Perdagangan eceran minuman tidak beralkohol	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3,B1,B2	T1,T3,T3,B1,B2	T1,T3,T3,B1,B2	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
268	Perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3,B1,B2	T1,T3,T3,B1,B2	T1,T3,T3,B1,B2	I	I	T1,T2,T3,T3	X	X	X	X	X	X	X
269	Perdagangan eceran beras	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3,B1,B2	T1,T3,T3,B1,B2	T1,T3,T3,B1,B2	I	I	T1,T2,T3,T3	X	X	X	X	X	X	X
270	Perdagangan eceran roti, kue kering, serta kue basah dan sejenisnya	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3,B1,B2	T1,T3,T3,B1,B2	T1,T3,T3,B1,B2	I	I	T1,T2,T3,T3	X	X	X	X	X	X	X
271	Perdagangan eceran kopi, gula pasir dan gula merah	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3,B1,B2	T1,T3,T3,B1,B2	T1,T3,T3,B1,B2	I	I	T1,T2,T3,T3	X	X	X	X	X	X	X
272	Perdagangan eceran tahu, tempe, tauco dan oncom	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3,B1,B2	T1,T3,T3,B1,B2	T1,T3,T3,B1,B2	I	I	T1,T2,T3,T3	X	X	X	X	X	X	X
273	Perdagangan eceran daging dan ikan olahan	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3,B1,B2	T1,T3,T3,B1,B2	T1,T3,T3,B1,B2	I	I	B	X	X	X	X	X	X	X
274	Perdagangan eceran makanan lainnya	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3,B1,B2	T1,T3,T3,B1,B2	T1,T3,T3,B1,B2	I	I	T1,T2,T3,T3	X	X	X	X	X	X	X
275	Perdagangan eceran bahan bakar minyak, bahan bakar gas (BBG), dan liquefied petroleum gas (LPG) selain di sarana pengisian bahan bakar transportasi darat, laut, dan udara	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3,B1,B2	T1,T3,T3,B1,B2	T1,T3,T3,B1,B2	I	I	B	X	X	X	X	X	X	X
276	Perdagangan eceran minyak pelumas di toko	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3,B1,B2	T1,T3,T3,B1,B2	T1,T3,T3,B1,B2	I	I	B	X	X	X	X	X	X	X

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA												
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau					Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Pertanian		Zona Perkebunan Rakyat	Zona Transportasi
		Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Pertanian Tanaman Pangan	Perkebunan	Perkebunan Rakyat	Transportasi
		PS	RTH-	RTH-	RTH-	RTH-	RTH-	R-2	R-3	R-4	K-2	K-3	KT	SPU-2	SPU-3	SPU-	P-1	P-3	KR	TR
277	Perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3,B1,B2	T1,T3,T3,B1,B2	T1,T3,T3,B1,B2	I	I	T1,T2,T3,T3	X	X	X	X	X	X	X
278	Perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3,B1,B2	T1,T3,T3,B1,B2	T1,T3,T3,B1,B2	I	I	T1,T2,T3,T3	X	X	X	X	X	X	X
279	perdagangan eceran khusus barang budaya dan rekreasi di toko khusus	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3,B1,B2	T1,T3,T3,B1,B2	T1,T3,T3,B1,B2	I	I	T1,T2,T3,T3	X	X	X	X	X	X	X
280	Perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3,B1,B2	T1,T3,T3,B1,B2	T1,T3,T3,B1,B2	I	I	T1,T2,T3,T3	X	X	X	X	X	X	X
281	perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil pertanian	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3,B1,B2	T1,T3,T3,B1,B2	T1,T3,T3,B1,B2	I	I	T1,T2,T3,T3	X	X	X	X	X	X	X
282	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Makanan, Minuman dan Produk tembakau hasil Industri pengolahan	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3,B1,B2	T1,T3,T3,B1,B2	T1,T3,T3,B1,B2	I	I	T1,T2,T3,T3	X	X	X	X	X	X	X
283	Perdagngan Eceran Kaki Lima dan LOS Pasar Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3,B1,B2	T1,T3,T3,B1,B2	T1,T3,T3,B1,B2	I	I	T1,T2,T3,T3	X	X	X	X	X	X	X
284	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
285	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Farmasi	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3,B1,B2	T1,T3,T3,B1,B2	T1,T3,T3,B1,B2	I	I	T1,T2,T3,T3	X	X	X	X	X	X	X
286	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Obat Tradisional	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3,B1,B2	T1,T3,T3,B1,B2	T1,T3,T3,B1,B2	I	I	T1,T2,T3,T3	X	X	X	X	X	X	X
287	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kosmetik	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3,B1,B2	T1,T3,T3,B1,B2	T1,T3,T3,B1,B2	I	I	T1,T2,T3,T3	X	X	X	X	X	X	X
288	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pupuk Dan Pemberantas Hama	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3,B1,B2	T1,T3,T3,B1,B2	T1,T3,T3,B1,B2	I	I	T1,T2,T3,T3	X	X	X	X	X	X	X
289	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri)	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3,B1,B2	T1,T3,T3,B1,B2	T1,T3,T3,B1,B2	I	I	T1,T2,T3,T3	X	X	X	X	X	X	X
290	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium Dan Ybdi Ytdl	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3,B1,B2	T1,T3,T3,B1,B2	T1,T3,T3,B1,B2	I	I	T5,B1,B1,B2,	X	X	X	X	X	X	X
291	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pribadi	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3,B1,B2	T1,T3,T3,B1,B2	T1,T3,T3,B1,B2	I	I	T1,T2,T3,T3	X	X	X	X	X	X	X
292	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3,B1,B2	T1,T3,T3,B1,B2	T1,T3,T3,B1,B2	I	I	T1,T2,T3,T3	X	X	X	X	X	X	X
293	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Barang dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi dan Komputer	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3,B1,B2	T1,T3,T3,B1,B2	T1,T3,T3,B1,B2	I	I	T1,T2,T3,T3	X	X	X	X	X	X	X

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA												
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau					Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Pertanian		Zona Perkebunan Rakyat	Zona Transportasi
		Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Pertanian Tanaman Pangan	Perkebunan	Perkebunan Rakyat	Transportasi
PS	RTH-	RTH-	RTH-	RTH-	RTH-	R-2	R-3	R-4	K-2	K-3	KT	SPU-2	SPU-3	SPU-	P-1	P-3	KR	TR		
340	Aktivitas perparkiran di badan jalan (on street parking)	X	X	X	X	X	X	T2,	T2,	T2,	T2,	T2,	I	I	I	X	X	X	I	
341	Aktivitas perparkiran di luar badan jalan (off street parking)	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	
342	Aktivitas penunjang angkutan darat lainnya	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	X	X	X	I	
343	Penanganan kargo (bongkar muat barang)	X	X	X	X	X	X	T1,T2, B1,B2	T1,T2, B1,B2	T1,T2, B1,B2	T1,T2, B1,B2	T1,T2, B1,B2	I	I	I	X	X	X	I	
344	Jasa pengurusan transportasi (JPT)	X	X	X	X	X	X	T1,T2, B1,B2	T1,T2, B1,B2	T1,T2, B1,B2	T1,T2, B1,B2	T1,T2, B1,B2	I	I	I	X	X	X	I	
345	Aktivitas ekspedisi muatan kereta api dan ekspedisi angkutan darat (EMKA & EAD)	X	X	X	X	X	X	T1,T2, B1,B2	T1,T2, B1,B2	T1,T2, B1,B2	T1,T2, B1,B2	T1,T2, B1,B2	I	I	I	X	X	X	I	
346	Angkutan multimoda	X	X	X	X	X	X	T1,T2, B1,B2	T1,T2, B1,B2	T1,T2, B1,B2	T1,T2, B1,B2	T1,T2, B1,B2	I	I	I	X	X	X	I	
347	Aktivitas penunjang angkutan lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	T1,T2, B1,B2	T1,T2, B1,B2	T1,T2, B1,B2	T1,T2, B1,B2	T1,T2, B1,B2	I	I	I	X	X	X	I	
348	Aktivitaas pos	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X	T2,B1, B2
349	Aktivitas kurir	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X	T2,B1, B2
350	Aktivitas agen kurir	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X	T2,B1, B2
PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM																				
351	Hotel melati	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	X	I	I	T2,B1,B2	X	X	X	X	X	X	X
352	Pondok wisata	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	I	I	T2,B1,B2	X	X	X	X	T2,B1,B 2	T2,B1,B 2	X
353	Penginapan remaja (youth hostel)	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	I	I	T2,B1,B2	X	X	X	X	X	X	X
354	Bumi perkemahan	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B 2	T2,B1,B 2	X
355	Vila	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	I	I	T2,B1,B2	X	X	X	X	T2,B1,B 2	T2,B1,B 2	X
356	Apartemen hotel	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	X	I	I	T2,B1,B2	X	X	X	X	X	X	X
357	Penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya (Bungalo, Cottage Guest House)	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	I	I	T2,B1,B2	X	X	X	X	X	X	X
358	Restoran	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	I	I	T2,B1,B2	X	X	X	X	X	X	X
359	Warung makan	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	I	I	T2,B1,B2	X	X	X	X	X	X	X
360	Kedai makanan	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	I	I	T2,B1,B2	X	X	X	X	X	X	X
361	Penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap	X	T2,B1,B 2	T2,B1,B 2	T2,B1,B 2	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	I	I	T2,B1,B2	X	X	X	X	X	X	X
362	Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	I	I	T2,B1,B2	X	X	X	X	X	X	X
363	Jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering)	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	I	I	T2,B1,B2	X	X	X	X	X	X	X
364	Bar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	X	X	X	X	X	X	X

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA												
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau					Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Pertanian		Zona Perkebunan Rakyat	Zona Transportasi
			Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala WP		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Pertanian Tanaman Pangan		
PS	RTH-	RTH-	RTH-	RTH-	RTH-	R-2	R-3	R-4	K-2	K-3	KT	SPU-2	SPU-3	SPU-	P-1	P-3	KR	TR		
410	Portal web dan/atau platform digital tanpa tujuan komersial	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
411	Portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
412	Aktivitas kantor berita oleh pemerintah	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
413	Aktivitas kantor berita oleh swasta	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
414	Aktivitas jasa informasi lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI																				
415	Perantara Moneter	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
416	Aktivitas perusahaan holding	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
417	Trust, pembiayaan dan entitas keuangan sejenis	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
418	Pergadaian	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
419	Aktivitas jasa keuangan lainnya YTDL, bukan asuransi dan dana pensiun	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
420	Asuransi dan Penjaminan	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
421	Reasuransi dan Penjaminan Ulang	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
422	Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
423	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
424	Aktivitas manajemen dana lainnya	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
425	Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
426	Aktivitas Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Jasa Pengolahan Uang Rupiah	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	I	I	I	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	X	X	X	T2,B1,B2
REAL ESTAT																				
427	Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T1,T1,T2,T6	T1,T1,T2,T6	X	X	X	X	X	X	X	X
428	Kawasan pariwisata	X	T1,T1,T2	T1,T1,T2	T1,T1,T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
429	Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	T1,T1,T2	X	X	X	X	X	X	X
AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS																				
430	Aktivitas pengacara	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	X	X	X
431	Aktivitas konsultan hukum	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	X	X	X
432	Aktivitas konsultan kekayaan intelektual	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	X	X	X
433	Aktivitas notaris dan pejabat pembuat akta tanah	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	X	X	X

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA												
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau					Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Pertanian		Zona Perkebunan Rakyat	Zona Transportasi
			Perindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala WP		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		
PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	R-2	R-3	R-4	K-2	K-3	KT	SPU-2	SPU-3	SPU-4	P-1	P-3	KR	TR		
434	Aktivitas hukum lainnya	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	X	X	X
435	Aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	X	X	X
436	Aktivitas konsultasi pajak	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	X	X	X
437	Aktivitas kantor pusat	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	X	X	X
438	Aktivitas konsultasi pariwisata	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	X	X	X
439	Aktivitas konsultasi transportasi	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	X	X	X
440	Aktivitas kehumasan	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	X	X	X
441	Aktivitas konsultasi manajemen lainnya	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	X	X	X
442	Aktivitas arsitektur	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	X	X	X
443	Aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis YBDI	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	X	X	X
444	Jasa sertifikasi	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	X	X	X
445	Jasa pengujian laboratorium	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	X	X	X
446	Jasa inspeksi periodik	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	X	X	X
447	Jasa inspeksi teknik instalasi	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	X	X	X
448	Jasa kalibrasi/metrologi	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	X	X	X
449	Analisis dan uji teknis lainnya	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	X	X	X
450	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	X	X	X
451	Penelitian dan pengembangan teknologi dan rekayasa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	X	T2,T3,B1,B2
452	Penelitian dan pengembangan ilmu kedokteran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	X	X
453	Penelitian dan pengembangan ilmu bioteknologi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X
454	Penelitian dan pengembangan ilmu pertanian dan peternakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X
455	Penelitian dan pengembangan ilmu perikanan dan kelautan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X
456	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi rekayasa lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	X	X

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA												
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau					Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Pertanian		Zona Perkebunan Rakyat	Zona Transportasi
			Perindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala WP		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Pertanian Tanaman Pangan		
PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	R-2	R-3	R-4	K-2	K-3	KT	SPU-2	SPU-3	SPU-4	P-1	P-3	KR	TR		
457	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	I	I	I	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	X	X
458	Penelitian dan pengembangan linguistik dan sastra	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	I	I	I	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	X	X
459	Penelitian dan pengembangan agama	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	I	I	I	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	X	X
460	Penelitian dan pengembangan seni	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	I	I	I	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	X	X
461	Penelitian dan pengembangan psikologi	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	I	I	I	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	X	X
462	Penelitian dan pengembangan sejarah	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	I	I	I	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	X	X
463	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora lainnya	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	I	I	I	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	X	X
464	Periklanan	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	I	I	I	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	X	X
465	Penelitian pasar	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	I	I	I	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	X	X
466	Jajak pendapat masyarakat	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	I	I	I	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	X	X
467	Aktivitas fotografi	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	I	I	I	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	X	X
468	Aktivitas angkutan udara khusus pemotretan, survei dan pemetaan	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	I	I	I	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	X	X
469	Aktivitas penerjemah atau interpreter	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	I	I	I	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	X	X
470	Aktivitas konsultasi bisnis dan broker bisnis	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	I	I	I	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	X	X
471	Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	I	I	I	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	X	X
472	Aktivitas kesehatan hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	X	X
AKTIVITAS PENYEWAAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA																				
473	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	I	I	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	X	X
474	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat rekreasi dan olahraga	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	I	I	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	X	X
475	Aktivitas penyewaan kaset video, CD, VCD/DVD dan sejenisnya	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	I	I	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	X	X
476	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat pesta	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	I	I	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	X	X
477	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang keperluan rumah tangga dan pribadi	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	I	I	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	X	X

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA																
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau					Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Pertanian		Zona Perkebunan Rakyat	Zona Transportasi				
			Perindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala WP		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW			Pertanian Tanaman Pangan	Perkebunan	Perkebunan Rakyat	Transportasi
478	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang hasil pencetakan dan penerbitan	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	I	I	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	X	X				
479	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi bunga dan tanaman hias	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	I	I	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	X	X				
480	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat musik	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	I	I	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	X	X				
481	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang keperluan rumah tangga dan pribadi lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	I	I	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	X	X				
482	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	I	I	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	X	X				
483	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat bukan kendaraan bermotor roda empat atau lebih	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	I	I	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	X	X				
484	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi udara	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	I	I	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	X	X				
485	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin pertanian dan peralatannya	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	I	I	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	X	X				
486	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	I	I	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	X	X				
487	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin kantor dan peralatannya	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	I	I	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	X	X				
488	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	I	I	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	X	X				
489	Aktivitas penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	I	I	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	X	X				
490	Aktivitas penyeleksian dan penempatan tenaga kerja luar negeri	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	I	I	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	X	X				
491	Aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	I	I	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	X	X				
492	Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	I	I	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	X	X				
493	Aktivitas agen perjalanan wisata	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	I	I	I	I	X	X	X	X				

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA																
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau					Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Pertanian		Zona Perkebunan Rakyat	Zona Transportasi				
			Perindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala WP		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW			Pertanian Tanaman Pangan	Perkebunan	Perkebunan Rakyat	Transportasi
516	Lembaga eksekutif keuangan, perpajakan dan bea cukai	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	X	X	X				
517	Lembaga eksekutif perencanaan	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	X	X	X				
518	Lemaga pemerintah non kementerian dengan tugas khusus	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	X	X	X				
519	Kegiatan administrasi pemerintahan lainnya	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	X	X	X				
520	Administrasi pelayanan pemerintah bidang pendidikan	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	X	X	X				
521	Administrasi pelayanan pemerintah bidang kesehatan	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	X	X	X				
522	Administrasi pelayanan pemerintah bidang perumahan dan lingkungan hidup	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	X	X	X				
523	Administrasi pelayanan pemerintah bidang kesejahteraan sosial	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	X	X	X				
524	Administrasi pelayanan pemerintah bidang keagamaan	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	X	X	X				
525	Administrasi pelayanan pemerintah bidang kebudayaan/kesenian/rekreasi/olahraga	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	X	X	X				
526	Administrasi pelayanan pemerintah bidang sosial lainnya bukan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan kebudayaan	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	X	X	X				
527	Kegiatan lembaga pemerintahan bidang pertanian	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X				
528	Kegiatan lembaga pemerintahan bidang pertambangan dan penggalan, listrik, air dan gas	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	X	X	X				
529	Kegiatan lembaga pemerintahan bidan perindustrian	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	X	X	X				
530	Kegiatan lembaga pemerintahan bidang komunikasi dan informatika	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	X	X	X				
531	Kegiatan lembaga pemerintahan bidang konstruksi	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	X	X	X				
532	Kegiatan lembaga pemerintahan bidang perdagangan dan pariwisata	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	X	X	X				
533	Kegiatan lembaga pemerintahan bidang perhubungan	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	X	X	T2,T3,B1,B2				
534	Kegiatan lembaga pemerintahan bidang ketenagakerjaan	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	X	X	X				
535	Kegiatan lembaga pemerintahan untuk menciptakan efisiensi produksi dan bisnis lainnya	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	X	X	X				

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA												
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau					Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Pertanian		Zona Perkebunan Rakyat	Zona Transportasi
		Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Pertanian Tanaman Pangan	Perkebunan	Perkebunan Rakyat	Transportasi
PS	RTH-	RTH-	RTH-	RTH-	RTH-	R-2	R-3	R-4	K-2	K-3	KT	SPU-2	SPU-3	SPU-	P-1	P-3	KR	TR		
536	Hubungan luar negeri	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	X	X	X
537	Lembaga pertahanan dan angkatan bersenjata	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	X	X	X
538	Angkatan darat	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	X	X	X
539	Angkatan udara	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	X	X	X
540	Angkatan laut	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	X	X	X
541	Kepolisian	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	X	X	X
542	Pertahanan sipil	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	X	X	X
543	Lembaga peradilan	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	X	X	X
544	Badan nasional penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	X	X	X
545	Jaminan sosial wajib	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	X	X	X
PENDIDIKAN																				
546	Pendidikan sekolah dasar/madrasah ibtdaiyah pemerintah	X	X	X	X	X	X	T3,T5,B1,B1,B2	T3,T5,B1,B1,B2	T3,T5,B1,B1,B2	T3,T5,T6,B1,B1,B2	T3,T5,T6,B1,B1,B2	T3,T5,B1,B1,B2	I	I	I	X	T3,T5,B1	T3,T5,B1	X
547	Pendidikan menengah pertama/madrasah tsanawiyah pemerintah	X	X	X	X	X	X	T3,T5,B1,B1,B2	T3,T5,B1,B1,B2	T3,T5,B1,B1,B2	T3,T5,T6,B1,B1,B2	T3,T5,T6,B1,B1,B2	T3,T5,B1,B1,B2	I	I	I	X	T3,T5,B1	T3,T5,B1	X
548	Pendidikan sekolah dasar/madrasah ibtdaiyah swasta	X	X	X	X	X	X	T3,T5,B1,B1,B2	T3,T5,B1,B1,B2	T3,T5,B1,B1,B2	T3,T5,T6,B1,B1,B2	T3,T5,T6,B1,B1,B2	T3,T5,B1,B1,B2	I	I	I	X	T3,T5,B1	T3,T5,B1	X
549	Pendidikan menengah pertama/madrasah tsanawiyah swasta	X	X	X	X	X	X	T3,T5,B1,B1,B2	T3,T5,B1,B1,B2	T3,T5,B1,B1,B2	T3,T5,T6,B1,B1,B2	T3,T5,T6,B1,B1,B2	T3,T5,B1,B1,B2	I	I	I	X	T3,T5,B1	T3,T5,B1	X
550	Pendidikan taman kanak-kanak pemerintah	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	T3,T5,B1	T3,T5,B1	X
551	Pendidikan taman kanak-kanak swasta/raudatul athfal/bustanul athfal	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	T3,T5,B1	T3,T5,B1	X
552	Pendidikan kelompok bermain	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	T3,T5,B1	T3,T5,B1	X
553	Pendidikan taman penitipan anak	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	T3,T5,B1	T3,T5,B1	X
554	Pendidikan taman kanak-kanak luar biasa	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	T3,T5,B1	T3,T5,B1	X
555	Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	T3,T5,B1	T3,T5,B1	X

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA												
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau					Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Pertanian		Zona Perkebunan Rakyat	Zona Transportasi
			Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala WP		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		
PS	RTH-	RTH-	RTH-	RTH-	RTH-	R-2	R-3	R-4	K-2	K-3	KT	SPU-2	SPU-3	SPU-	P-1	P-3	KR	TR		
556	Pendidikan menengah umum/madrasah aliyah pemerintah	X	X	X	X	X	X	T3,T5 ,B1,B1,B2	T3,T5 ,B1,B1,B2	T3,T5 ,B1,B1,B2	T3,T5 ,T6, B1,B1,B2	T3,T5 ,T6, B1,B1,B2	T3,T5 ,B1,B1,B2	I	I	I	X	T3,T5 ,B1	T3,T5 ,B1	X
557	Pendidikan menengah umum/madrasah aliyah swasta	X	X	X	X	X	X	T3,T5 ,B1,B1,B2	T3,T5 ,B1,B1,B2	T3,T5 ,B1,B1,B2	T3,T5 ,T6, B1,B1,B2	T3,T5 ,T6, B1,B1,B2	T3,T5 ,B1,B1,B2	I	I	I	X	T3,T5 ,B1	T3,T5 ,B1	X
558	Pendidikan menengah kejuruan dan teknik/madrasah aliyah kejuruan pemerintah	X	X	X	X	X	X	T3,T5 ,B1,B1,B2	T3,T5 ,B1,B1,B2	T3,T5 ,B1,B1,B2	T3,T5 ,T6, B1,B1,B2	T3,T5 ,T6, B1,B1,B2	T3,T5 ,B1,B1,B2	I	I	I	X	T3,T5 ,B1	T3,T5 ,B1	X
559	Pendidikan menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan swasta	X	X	X	X	X	X	T3,T5 ,B1,B1,B2	T3,T5 ,B1,B1,B2	T3,T5 ,B1,B1,B2	T3,T5 ,T6, B1,B1,B2	T3,T5 ,T6, B1,B1,B2	T3,T5 ,B1,B1,B2	I	I	I	X	T3,T5 ,B1	T3,T5 ,B1	X
560	Pendidikan tinggi program akademik pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T6,B1 ,B2	T3,T6,B1 ,B2	T3,B1,B2	I	I	I	X	T3,T5 ,B1	T3,T5 ,B1	X
561	Pendidikan tinggi program vokasi dan profesi pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T6,B1 ,B2	T3,T6,B1 ,B2	T3,B1,B2	I	I	I	X	T3,T5 ,B1	T3,T5 ,B1	X
562	Pendidikan tinggi program akademik swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T6,B1 ,B2	T3,T6,B1 ,B2	T3,B1,B2	I	I	I	X	T3,T5 ,B1	T3,T5 ,B1	X
563	Pendidikan tinggi program non akademik swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T6,B1 ,B2	T3,T6,B1 ,B2	T3,B1,B2	I	I	I	X	T3,T5 ,B1	T3,T5 ,B1	X
564	Jasa pendidikan olahraga dan rekreasi	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B 2	T1,T3,B1,B 2	T1,T3,B1,B 2	I	I	I	I	I	I	X	T2,B1,B 2	T2,B1,B 2	X
565	Pendidikan kebudayaan	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B 2	T1,T3,B1,B 2	T1,T3,B1,B 2	T3,T6,B1 ,B2	T3,T6,B1 ,B2	T3,B1,B2	I	I	I	X	T2,B1,B 2	T2,B1,B 2	X
566	Pendidikan lainnya pemerintah	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B 2	T1,T3,B1,B 2	T1,T3,B1,B 2	T3,T6,B1 ,B2	T3,T6,B1 ,B2	T3,B1,B2	I	I	I	X	T2,B1,B 2	T2,B1,B 2	X
567	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Non Formal	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B 2	T1,T3,B1,B 2	T1,T3,B1,B 2	T3,T6,B1 ,B2	T3,T6,B1 ,B2	T3,B1,B2	I	I	I	X	T2,B1,B 2	T2,B1,B 2	X
568	Pendidikan Pesantren Lainnya	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B 2	T1,T3,B1,B 2	T1,T3,B1,B 2	T3,T6,B1 ,B2	T3,T6,B1 ,B2	X	I	I	I	X	T2,B1,B 2	T2,B1,B 2	X
569	Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B 2	T1,T3,B1,B 2	T1,T3,B1,B 2	T3,T6,B1 ,B2	T3,T6,B1 ,B2	T3,B1,B2	I	I	I	X	T2,B1,B 2	T2,B1,B 2	X
570	Pendidikan Keagamaan Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B 2	T1,T3,B1,B 2	T1,T3,B1,B 2	T3,T6,B1 ,B2	T3,T6,B1 ,B2	T3,B1,B2	I	I	I	X	T2,B1,B 2	T2,B1,B 2	X
571	Jasa pendidikan manajemen dan perbankan	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B 2	T1,T3,B1,B 2	T1,T3,B1,B 2	T3,T6,B1 ,B2	T3,T6,B1 ,B2	T3,B1,B2	I	I	I	X	T	T	X
572	Jasa pendidikan komputer (teknologi informasi dan komunikasi) swasta	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B 2	T1,T3,B1,B 2	T1,T3,B1,B 2	T3,T6,B1 ,B2	T3,T6,B1 ,B2	T3,B1,B2	I	I	I	X	T	T	X
573	Pendidikan bahasa swasta	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B 2	T1,T3,B1,B 2	T1,T3,B1,B 2	T3,T6,B1 ,B2	T3,T6,B1 ,B2	T3,B1,B2	I	I	I	X	T	T	X
574	Pendidikan kesehatan swasta	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B 2	T1,T3,B1,B 2	T1,T3,B1,B 2	T3,T6,B1 ,B2	T3,T6,B1 ,B2	T3,B1,B2	I	I	I	X	T	T	X
575	Pendidikan bimbingan belajar dan konseling swasta	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B 2	T1,T3,B1,B 2	T1,T3,B1,B 2	T3,T6,B1 ,B2	T3,T6,B1 ,B2	T3,B1,B2	I	I	I	X	T	T	X
576	Pendidikan awak pesawat dan jasa angkutan udara khusus pendidikan awak pesawat	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B 2	T1,T3,B1,B 2	T1,T3,B1,B 2	T3,T6,B1 ,B2	T3,T6,B1 ,B2	T3,B1,B2	I	I	I	X	T	T	X

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA													
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau					Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Pertanian		Zona Perkebunan Rakyat	Zona Transportasi	
			Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala WP		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW			Pertanian Tanaman Pangan
PS	RTH-	RTH-	RTH-	RTH-	RTH-	R-2	R-3	R-4	K-2	K-3	KT	SPU-2	SPU-3	SPU-	P-1	P-3	KR	TR			
577	Pendidikan teknik swasta	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	T3,T6,B1,B2	T3,T6,B1,B2	T3,B1,B2	I	I	I	X	T	T	X	
578	Pendidikan kerajinan dan industri	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	T3,T6,B1,B2	T3,T6,B1,B2	T3,B1,B2	I	I	I	X	T	T	X	
579	Pendidikan lainnya swasta	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	T3,T6,B1,B2	T3,T6,B1,B2	T3,B1,B2	I	I	I	X	T	T	X	
580	Kegiatan penunjang pendidikan	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	T3,T6,B1,B2	T3,T6,B1,B2	T3,B1,B2	I	I	I	X	T	T	X	
AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL																					
581	Aktivitas puskesmas	X	X	X	X	X	X	B1,B2,	B1,B2,	B1,B2,	B1,B2,T6	B1,B2,T6	B1,B2,	B1,B2,	B1,B2,	B1,B2,	X	B1,B2,	B1,B2,	X	
582	Aktivitas rumah sakit swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,T6	B1,B2,T6	B1,B2,	B1,B2,	B1,B2,	B1,B2,	X	B1,B2,	B1,B2,	X	
583	Aktivitas poliklinik swasta	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2,	T2,B1,B2,	T2,B1,B2,	B1,B2,T6	B1,B2,T6	B1,B2,	B1,B2,	B1,B2,	B1,B2,	X	B1,B2,	B1,B2,	X	
584	Aktivitas rumah sakit lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2,	B1,B2,T6	B1,B2,T6	B1,B2,	B1,B2,	B1,B2,	B1,B2,	X	B1,B2,	B1,B2,	X	
585	Aktivitas praktik dokter umum	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	B1,B2,T6	B1,B2,T6	B1,B2,	B1,B2,	B1,B2,	B1,B2,	X	B1,B2,	B1,B2,	X	
586	Aktivitas praktik dokter spesialis	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	B1,B2,T6	B1,B2,T6	B1,B2,	B1,B2,	B1,B2,	B1,B2,	X	B1,B2,	B1,B2,	X	
587	Aktivitas praktik dokter gigi	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	B1,B2,T6	B1,B2,T6	B1,B2,	B1,B2,	B1,B2,	B1,B2,	X	B1,B2,	B1,B2,	X	
588	Aktivitas pelayanan yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan selain dokter dan dokter gigi	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	B1,B2,T6	B1,B2,T6	B1,B2,	B1,B2,	B1,B2,	B1,B2,	X	B1,B2,	B1,B2,	X	
589	Aktivitas pelayanan kesehatan tradisional	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	B1,B2,T6	B1,B2,T6	B1,B2,	B1,B2,	B1,B2,	B1,B2,	X	B1,B2,	B1,B2,	X	
590	Aktivitas pelayanan penunjang kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,T6	B1,B2,T6	B1,B2,	B1,B2,	B1,B2,	B1,B2,	X	B1,B2,	B1,B2,	X	
591	Aktivitas angkutan khusus pengangkutan orang sakit (medical evacuation)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
592	Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	I	I	I	I	I	I	X	B1,B2,	B1,B2,	X	
593	Aktivitas sosial di dalam panti untuk penyandang disabilitas grahita	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	I	I	I	I	I	I	X	B1,B2,	B1,B2,	X	
594	Aktivitas sosial di dalam panti untuk penyandang disabilitas laras	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	I	I	I	I	I	I	X	B1,B2,	B1,B2,	X	
595	Aktivitas sosial di dalam panti untuk korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B2,	I	I	I	I	I	I	X	B1,B2,	B1,B2,	X	
596	Aktivitas sosial pemerintah di dalam panti untuk lanjut usia	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	I	I	I	I	I	I	X	B1,B2,	B1,B2,	X	
597	Aktivitas sosial swasta di dalam panti untuk lanjut usia	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	I	I	I	I	I	I	X	B1,B2,	B1,B2,	X	
598	Aktivitas sosial di dalam panti untuk penyandang disabilitas netra	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	I	I	I	I	I	I	X	B1,B2,	B1,B2,	X	

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA															
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau					Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Pertanian		Zona Perkebunan Rakyat	Zona Transportasi			
			Perindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala WP		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW			Pertanian Tanaman Pangan	Perkebunan	Perkebunan Rakyat
599	Aktivitas sosial di dalam panti untuk penyandang disabilitas daksa	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	I	I	I	I	I	I	X	B1,B2,	B1,B2,	X			
600	Aktivitas sosial di dalam panti untuk penyandang disabilitas rungu wicara	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	I	I	I	I	I	I	X	B1,B2,	B1,B2,	X			
601	Aktivitas panti asuhan pemerintah	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	I	I	I	I	I	I	X	B1,B2,	B1,B2,	X			
602	Aktivitas panti asuhan swasta	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	I	I	I	I	I	I	X	B1,B2,	B1,B2,	X			
603	Aktivitas sosial di dalam panti untuk anak yang berhadapan dengan hukum	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	I	I	I	I	I	I	X	B1,B2,	B1,B2,	X			
604	Aktivitas sosial di dalam panti untuk bina remaja	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	I	I	I	I	I	I	X	B1,B2,	B1,B2,	X			
605	Aktivitas sosial di dalam panti untuk petirahan anak	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	I	I	I	I	I	I	X	B1,B2,	B1,B2,	X			
606	Aktivitas sosial di dalam panti sosial karya wanita	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	I	I	I	I	I	I	X	B1,B2,	B1,B2,	X			
607	Aktivitas sosial di dalam panti gelandangan dan pengemis	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	I	I	I	I	I	I	X	B1,B2,	B1,B2,	X			
608	Aktivitas sosial di dalam panti lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	I	I	I	I	I	I	X	B1,B2,	B1,B2,	X			
609	Aktivitas sosial pemerintah tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	I	I	I	I	I	I	X	B1,B2,	B1,B2,	X			
610	Aktivitas sosial swasta tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	I	I	I	I	I	I	X	B1,B2,	B1,B2,	X			
611	Aktivitas sosial pengumpulan dana keislaman	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	I	I	I	I	I	I	X	B1,B2,	B1,B2,	X			
612	Aktivitas sosial pengumpulan dana lainnya	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	I	I	I	I	I	I	X	B1,B2,	B1,B2,	X			
613	Aktivitas sosial pemerintah tanpa akomodasi lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	I	I	I	I	I	I	X	B1,B2,	B1,B2,	X			
614	Aktivitas sosial swasta tanpa akomodasi lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	I	I	I	I	I	I	X	B1,B2,	B1,B2,	X			
KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI																							
615	Aktivitas seni pertunjukan	X	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	X	X	T1,T1,	T1,T1,	T1,T1,	I	I	T1,T1,	I	I	I	X	T1,	T1,	T1,			
616	Aktivitas penunjang hiburan	X	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X			
617	Jasa impresariat bidang seni	X	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	I	I	I	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	X	X	X	X			
618	Aktivitas operasional fasilitas seni	X	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	I	I	I	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	X	X	X	X			
619	Aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya	X	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	I	I	I	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	X	X	X	X			

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA														
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau					Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Pertanian		Zona Perkebunan Rakyat	Zona Transportasi		
			Perindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala WP		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW			Pertanian Tanaman Pangan	Perkebunan
620	Perpustakaan dan arsip pemerintah	X	T3	T3	T3	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	I	I	I	I	I	X	X	X	T3		
621	Perpustakaan dan arsip swasta	X	T3	T3	T3	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	I	I	I	I	I	X	X	X	T3		
622	Museum yang dikelola pemerintah	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2,	T1,B1,B2,	T1,B1,B2,	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X		
623	Museum yang dikelola swasta	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2,	T1,B1,B2,	T1,B1,B2,	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X		
624	Peninggalan sejarah /cagar budaya yang dikelola pemerintah	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
625	Peninggalan sejarah /cagar budaya yang dikelola swasta	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
626	Taman budaya	X	T3	T3	T3	X	X	T1,T1,	T1,T1,	T1,T1,	I	I	T1,T1,	I	I	I	X	T1,	T1,	T1,		
627	Wisata budaya lainnya	X	T3	T3	T3	X	X	T1,T1,	T1,T1,	T1,T1,	I	I	T1,T1,	I	I	I	X	T1,	T1,	T1,		
628	Fasilitas stadion	X	T3	T3	T3	X	X	B1,B2,	B1,B2,	B1,B2,	I	I	B1,B2,	B1,B2,	B1,B2,	B1,B2,	X	X	X	X		
629	Fasilitas Sirkuit	X	T3	T3	T3	X	X	T1,T5 ,B1,B1,B2,	T1,T5 ,B1,B1,B2,	T1,T5 ,B1,B1,B2,	I	I	B1,B2,	B1,B2,	B1,B2,	B1,B2,	X	X	X	X		
630	Fasilitas gelanggang/arena	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X		
631	Fasilitas Lapangan	X	I	I	I	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X		
632	Fasilitas olahraga beladiri	X	T3	T3	T3	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	I	I	B1,B2,	I	I	I	X	X	X	X		
633	Aktivitas pusat kebugaran/fitness center	X	T3	T3	T3	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	I	I	B1,B2,	I	I	I	X	X	X	X		
634	Aktivitas fasilitas olahraga lainnya	X	T3	T3	T3	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	I	I	B1,B2,	I	I	I	X	X	X	X		
635	Klub sepak bola	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X		
636	Klub golf	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X		
637	Klub renang	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X		
638	Klub tenis lapangan	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X		
639	Klub tinju	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X		
640	Klub bela diri	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X		
641	Klub kebugaraan/fitness dan binaraga	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X		
642	Klub bowling	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X		
643	Klub olahraga lainnya	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X		
644	Promotor kegiatan olahraga	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X		
645	Badan regulasi liga olahraga	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X		
646	Aktivitas olahraga tradisional	X	T3	T3	T3	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X		
647	Aktivitas lainnya yang berkaitan dengan olahraga	X	T3	T3	T3	X	X	X	X	T1,T5 ,B1,B1,B2	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X		
648	Taman Rekreasi	X	T3	X	X	X	X	T1,	T1,	T1,	I	I	T1,	I	I	I	X	T1,	T1,	T1,		
649	Aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya	X	T3	X	X	X	X	T1,	T1,	T1,	I	I	T1,	I	I	I	X	T1,	T1,	T1,		
650	Pemandian alam	X	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	T1,	T1,	X		
651	Wisata gua	X	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	T1,	T1,	X		
652	Wisata petualangan alam	X	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	T1,	T1,	X		
653	Daya tarik wisata alam lainnya	X	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	T1,	T1,	X		
654	Wisata agro	X	T3	X	X	X	X	X	X	T1,	X	X	X	X	X	X	T1,	T1,	T1,	X		
655	Taman rekreasi/taman wisata	X	T3	X	X	X	X	T1,	T1,	T1,	I	I	T1,	I	I	I	X	T1,	T1,	T1,		
656	Kolam pemancingan	X	T3	X	X	X	X	T1,	T1,	T1,	I	I	T1,	I	I	I	X	T1,	T1,	T1,		
657	Daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya	X	T3	X	X	X	X	T1,	T1,	T1,	I	I	T1,	I	I	I	X	T1,	T1,	T1,		

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA												
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau					Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Pertanian		Zona Perkebunan Rakyat	Zona Transportasi
			Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala WP		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		
PS	RTH-	RTH-	RTH-	RTH-	RTH-	R-2	R-3	R-4	K-2	K-3	KT	SPU-2	SPU-3	SPU-	P-1	P-3	KR	TR		
658	Karaoke	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
659	Usaha arena permainan	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
660	Aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
AKTIVITAS JASA LAINNYA																				
661	Aktivitas organisasi bisnis dan pengusaha	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	I	I	I	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	X	X	X	X
662	Aktivitas organisasi ilmu pengetahuan sosial dan masyarakat	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	I	I	I	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	X	X	X	X
663	Aktivitas organisasi ilmu pengetahuan alam dan teknologi	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	I	I	I	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	X	X	X	X
664	Aktivitas organisasi buruh	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	I	I	I	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	X	X	X	X
665	Aktivitas organisasi keagamaan	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	I	I	I	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	X	X	X	X
666	Aktivitas organisasi politik	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	I	I	I	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	X	X	X	X
667	Aktivitas organisasi keanggotaan lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	I	I	I	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	X	X	X	X
668	Reparasi furnitur dan perlengkapan rumah	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	I	I	T1,T2,B1,B2	X	X	X	X	X	X	X
669	Reparasi barang rumah tangga dan pribadi lainnya	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	I	I	T1,T2,B1,B2	X	X	X	X	X	X	X
670	Aktivitas vermak pakaian	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	I	T3	X	X	X	X	X	X	X
671	Aktivitas pangkas rambut	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	I	I	T1,T2,B1,B2	X	X	X	X	X	X	X
672	Aktivitas salon kecantikan	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	I	I	T1,T2,B1,B2	X	X	X	X	X	X	X
673	Aktivitas panti pijat	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	I	I	T1,T2,B1,B2	X	X	X	X	X	X	X
674	Aktivitas SPA (Sante Par Aqua)	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	I	I	T1,T2,B1,B2	X	X	X	X	X	X	X
675	Aktivitas kebugaran lainnya	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	I	I	T1,T2,B1,B2	X	X	X	X	X	X	X
676	Aktivitas binatu	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	I	I	T1,T2,B1,B2	X	X	X	X	X	X	X
677	Aktivitas pemakaman dan kegiatan YBDI	X	X	X	X	I	X	T5,B1	T5,B1	T5,B1	X	X	X	X	X	X	X	T5,B1	T5,B1	X
678	Aktivitas jasa perorangan lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	I	T3	X	X	X	X	X	X	X
AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA; AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG DAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI																				
679	Aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja dari personil domestik	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	I	I	T1,T2,B1,B2	X	X	X	X	X	X	X
680	Aktivitas yang menghasilkan barang oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	I	I	T1,T2,B1,B2	X	X	X	X	X	X	X

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA													
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau					Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Pertanian		Zona Perkebunan Rakyat	Zona Transportasi	
		Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Pertanian Tanaman Pangan	Perkebunan	Perkebunan Rakyat	Transportasi	
PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	R-2	R-3	R-4	K-2	K-3	KT	SPU-2	SPU-3	SPU-4	P-1	P-3	KR	TR			
681	Aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

KETERANGAN :

- I Kegiatan yang diizinkan
- T1 pembatasan waktu pengoperasian suatu kegiatan yaitu pada pukul 08.00-23.00 WITA disetiap Sub-Zona
- T2 pembatasan luas lantai dasar maksimum 10 (sepuluh) persen dari luas Sub-Zona dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominasi pemanfaatan ruang disekitarnya
- T3 pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan terbatas dengan pertimbangan pertimbangan khusus;
- T4 kegiatan yang diizinkan dengan syarat skala mikro dan kecil
- T5 pembatasan kegiatan dengan jarak minimum 100 (seratus) meter dari kegiatan sejenis atau fasilitas
- T6 pembatasan kegiatan dengan jarak minimum 300 (tiga ratus) meter dari pasar tradisional
- B1 menyediakan sarana pengelolaan sampah dan limbah
- B2 menyediakan sarana lahan parkir
- B3 menyediakan bangunan pengaman sempadan sungai
- X Kegiatan tidak diizinkan



 Sah sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 Suroso, SE
 Pembina Tk. IIV/b
 NIP.197003101993031008

BUPATI BULUNGAN,

TTD

SYARWANI

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI BULUNGAN
 NOMOR 24 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN TANJUNG PALAS TIMUR
 TAHUN 2024-2043

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG, KETENTUAN TATA BANGUNAN, DAN KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL RDTR TANJUNG PALAS TIMUR KABUPATEN BULUNGAN

ZONA LINDUNG

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS		
Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	5%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,05
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1/2 Rumija+1 m untuk sempadan sungai yang dibatasi jalan umum
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. tersedianya jalan insepksi dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter; b. pengembangan tanggul sungai c. fasilitas evakuasi bencana berupa sistem peringatan dini, jalur evakuasi dan penandaan atau rambu-rambu	

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

d.	penyediaan lokasi dan buffer sebagai sempadan antara rumah dengan lokasi tertentu seperti sungai, danau ataupun lainnya.
e.	zona sempadan sungai, harus mengikuti ketentuan buffer sesuai standar

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

		koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum		10%
b.		koefisien lantai bangunan (KLB) minimum		-
c.		koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum		0,10
d.		koefisien dasar hijau (KDH) minimal		80%
e.		luas kaveling minimum		-
f.		koefisien tapak basement (KTB) maksimum		-
g.		koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum		-
II	Ketentuan Tata Bangunan			
		ketinggian bangunan (TB) maksimum		5 meter
b.		garis sempadan bangunan (GSB) minimum		
c.		jarak bebas antar bangunan minimal		
d.		jarak bebas samping (JBS) minimum		-
e.		jarak bebas belakang (JBB) minimum		-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal			

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,10
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none"> a. jalur pejalan kaki lebar minimal 1,5 meter dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan dan jalur hijau b. prasarana parkir diluar fungsi RTH minimum 10 (sepuluh) persen, aksesibilitas untuk difabel, saluran buangan air hujan, penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, hidran umum dan jalur pedestrian; dan c. jaringan prasarana dan fasilitas pendukung pada zona ruang terbuka hijau hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang d. membuat lubang biopori/sumur resapan dengan kedalaman 3 meter untuk mengantisipasi banjir; 	

Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5

Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,10
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none"> a. jalur pejalan kaki lebar minimal 1,5 meter dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan dan jalur hijau b. prasarana parkir diluar fungsi RTH minimum 10 (sepuluh) persen, aksesibilitas untuk difabel, saluran buangan air hujan, penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, hidran umum dan jalur pedestrian; dan c. jaringan prasarana dan fasilitas pendukung pada zona ruang terbuka hijau hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang d. membuat lubang biopori/sumur resapan dengan kedalaman 3 meter untuk mengantisipasi banjir; 	

Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	5%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,05
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none"> a. prasarana parkir minimal 10 (sepuluh) persen dari luas zona saluran buangan air hujan dan penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik; dan b. jaringan prasarana dan fasilitas pendukung pada zona ruang terbuka hijau hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang 	

Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8

Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	0%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	0
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	100%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none"> a. jalur pejalan kaki lebar minimal 1,5 meter dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan dan jalur hijau; b. prasarana parkir, aksesibilitas untuk difabel, saluran buangan air hujan, penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, hidran umum dan jalur pedestrian; dan c. membuat lubang biopori/sumur resapan dengan kedalaman 3 meter untuk mengantisipasi banjir; d. jaringan prasarana dan fasilitas pendukung pada zona ruang terbuka hijau hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang 	

ZONA BUDIDAYA

Zona Perumahan dengan kode R

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
e.	luas kaveling minimum	60 m ²
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	25 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1/2 Rumija+1 m untuk jalan primer dan kolektor sekunder dan 1/2 Rumija untuk jalan lokal sekunder dan lingkungan sekunder
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	Khusus rumah susun minimal 5 (lima) meter Rumah tunggal/kopel minimal 1 (satu) meter, kecuali rumah deret
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	Khusus rumah susun minimal 5 (lima) meter Rumah tunggal/kopel/deret minimal 1 (satu) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none">a. RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan;b. membuat lubang biopori/sumur resapan dengan kedalaman 3 meter untuk mengantisipasi banjir;c. ruang publik yang nyaman minimal 10% dari luas kavelingd. Ruang Terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih wajib menerapkan konsep “green Roof”e. menyediakan sistem pencegahan kebakaran/pengaman alat pemadam berupa pompa hidran, tandon air dan APAR;f. menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran;	

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2

g. lebar jalan minimal 4 (empat) meter;

- h. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya;
- i. Melaksanakan Tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan (TJSL) kepada masyarakat.
- j. bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah;
- k. dapat disediakan sistem pengolahan limbah domestik dengan sistem terpusat skala permukiman; dan
- l. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota
- m. Perlu menyediakan fasilitas sosial meliputi :
 - Fasilitas pendidikan dari SD hingga SMA yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani.
 - Fasilitas kesehatan minimal berupa: klinik, apotik, puskesmas, dan posyandu yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani
 - Fasilitas peribadatan minimal berupa: musholla atau langgar dan masjid dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani dan Sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga, dengan standar kebutuhan tergantung kebiasaan setempat.
 - Sarana perdagangan dan jasa berupa: toko atau warung, pertokoan, toko, pasar, bank, kantor sesuai dengan kebutuhan pelayanan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani.
 - Sarana kebudayaan dan rekreasi berupa: balai warga atau balai pertemuan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani.

a.					
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum				-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum				1,8
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal				15%
e.	luas kaveling minimum				60m ²
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum				
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum				
II	Ketentuan Tata Bangunan				
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum				15 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum				1/2 Rumija+1 m untuk jalan primer dan kolektor sekunder dan 1/2 Rumija untuk jalan lokal sekunder dan lingkungan sekunder
c.	jarak bebas antar bangunan minimal				
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum				Rumah tunggal/kopel: <ul style="list-style-type: none"> • Kavling besar: 3 m • Kavling sedang: 2 m • Kavling kecil: 1 m Rumah deret tidak diberlakukan
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum				Rumah tunggal/kopel/deret : <ul style="list-style-type: none"> • Kavling besar: 3 m • Kavling sedang: 2 m • Kavling kecil: 1 m
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal				

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3

- e. Ruang Terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih wajib menerapkan konsep “green Roof”
- f. menyediakan sistem pencegahan kebakaran/pengaman alat pemadam berupa pompa hidran, tandon air dan APAR;
- g. menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran;
- h. lebar jalan minimal 4 (empat) meter;
- i. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya;
- j. Melaksanakan Tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan (TJSL) kepada masyarakat.
- k. bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah;
- l. dapat disediakan sistem pengolahan limbah domestik dengan sistem terpusat skala permukiman; dan
- m. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota
- n. Perlu menyediakan fasilitas sosial meliputi :
 - Fasilitas pendidikan dari SD hingga SMA yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani.
 - Fasilitas kesehatan minimal berupa: klinik, apotik, puskesmas, dan posyandu yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani
 - Fasilitas peribadatan minimal berupa: musholla atau langgar dan masjid dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani dan Sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga, dengan standar kebutuhan tergantung kebiasaan setempat.
 - Sarana perdagangan dan jasa berupa: toko atau warung, pertokoan, toko, pasar, bank, kantor sesuai dengan kebutuhan pelayanan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani.
 - Sarana kebudayaan dan rekreasi berupa: balai warga atau balai pertemuan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani. berupa: balai warga atau balai pertemuan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani.

I		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,00
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	15%
e.	luas kaveling minimum	
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	
II		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1/2 Rumija+1 m untuk jalan primer dan kolektor sekunder dan 1/2 Rumija untuk jalan lokal sekunder dan lingkungan sekunder
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	Rumah tunggal/kopel: • Kavling besar: 3 m • Kavling sedang: 2 m • Kavling kecil: 1 m
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	Rumah tunggal/kopel: • Kavling besar: 3 m • Kavling sedang: 2 m • Kavling kecil: 1 m
III		
	<p>jarur pejalan kaki dengan tipe sidewalk pada jalan kolektor dan lokal sekunder dengan lebar min 1.2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda</p> <p>a. minimal 2 (dua) meter;</p> <p>b. RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan;</p> <p>c. membuat lubang biopori/sumur resapan dengan kedalaman 3 meter untuk mengantisipasi banjir;</p> <p>d. ruang publik yang nyaman minimal 10% dari luas kaveling</p>	

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4

- e. Ruang Terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih wajib menerapkan konsep “green Roof”
- f. menyediakan sistem pencegahan kebakaran/pengaman alat pemadam berupa pompa hidran, tandon air dan APAR;
- g. menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran;
- h. lebar jalan minimal 4 (empat) meter;
- i. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya;
- j. Melaksanakan Tanggung jawa sosial lingkungan perusahaan (TJSL) kepada masyarakat.
- k. bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah;
- l. dapat disediakan sistem pengolahan limbah domestik dengan sistem terpusat skala permukiman; dan
- m. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota
- n. Perlu menyediakan fasilitas sosial meliputi :
 - Fasilitas pendidikan dari SD hingga SMA yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani.
 - Fasilitas kesehatan minimal berupa: klinik, apotik, puskesmas, dan posyandu yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani
 - Fasilitas peribadatan minimal berupa: musholla atau langgar dan masjid dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani dan Sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga, dengan standar kebutuhan tergantung kebiasaan setempat.
 - Sarana perdagangan dan jasa berupa: toko atau warung, pertokoan, toko, pasar, bank, kantor sesuai dengan kebutuhan pelayanan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani.
 - Sarana kebudayaan dan rekreasi berupa: balai warga atau balai pertemuan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani. berupa: balai warga atau balai pertemuan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani.

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K

I				
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%		
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-		
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1		
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%		
e.	luas kaveling minimum			
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum			
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum			
II				
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 meter		
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1/2 Rumija+1 m		
c.	jarak bebas antar bangunan minimal			
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	Perdagangan & jasa tunggal/kopel • Kavling besar: 3 m • Kavling sedang: 2 m • Kavling kecil: 1 m Perdagangan & jasa deret tidak diberlakukan		
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	Perdagangan & jasa tunggal/kopel/deret : • Kavling besar: 3 m • Kavling sedang: 2 m • Kavling kecil: 1 m		
III				
	a. jalur p	in 1.2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter;		
	b. RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan;			
	c. bangunan dengan ketinggian 3 (tiga) lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan memiliki hidran halaman sesuai kebutuhan atau standar;			
	d. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar;			

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2

	<p>e. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p> <p>f. penyediaan lahan parkir sesuai dengan kebutuhan dan standar; dan</p> <p>g. penyediaan akses bagi penyandang cacat.</p>
--	---

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
e.	luas kaveling minimum	
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1/2 Rumija+1 m untuk jalan primer dan kolektor sekunder dan 1/2 Rumija untuk jalan lokal sekunder dan lingkungan sekunder
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	Perdagangan & jasa tunggal/kopel <ul style="list-style-type: none"> • Kavling besar: 3 m • Kavling sedang: 2 m • Kavling kecil: 1 m Perdagangan & jasa deret tidak diberlakukan
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	Perdagangan & jasa tunggal/kopel/deret : <ul style="list-style-type: none"> • Kavling besar: 3 m • Kavling sedang: 2 m

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3		
		• Kavling kecil: 1 m
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar m b. RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; c. bangunan dengan ketinggian 3 (tiga) lantai atau lebih h atau standar; d. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; e. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f. penyediaan lahan parkir sesuai dengan kebutuhan dan standar; dan g. penyediaan akses bagi penyandang cacat.	

Zona Perkantoran dengan kode KT		
Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,4
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
e.	luas kaveling minimum	
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1/2 Rumija+1 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT		
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	Bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 1 (satu) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	Bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 1 (satu) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none"> a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; b. RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; c. ruang publik yang nyaman minimal 10% dari luas kaveling d. bangunan dengan ketinggian 3 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan; e. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; f. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; g. penyediaan lahan parkir minimum 20% (dua puluh persen) dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung; dan h. penyediaan akses bagi penyandang cacat. 	

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU
Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
e.	luas kaveling minimum	
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	
II	Ketentuan Tata Bangunan	

b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum		1/2 Rumija+1 m untuk jalan primer dan kolektor sekunder dan 1/2 Rumija untuk jalan lokal sekunder dan lingkungan sekunder
c.	jarak bebas antar bangunan minimal		
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum		Bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 1 (satu) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum		Bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 1 (satu) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2

- n. tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa taman, lapangan olahraga, rekreasi buatan dikembangkan secara menyatu dengan RTH;
- o. RTNH koridor antara lain berupa jalan dan trotoar dikembangkan sesuai jaringan pergerakan;
- p. RTNH pembatas antara lain berupa jalan setapak bendungan, jalan inspeksi sepanjang jaringan irigasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jaringan.
- q. penyediaan akses bagi penyandang cacat.
- r. fasilitas pendukung pada zona terkait berupa kantin, poliklinik, sarana ibadah, rumah penginapan sementara, pusat kesegaran jasmani, halte angkutan umum, areal penampungan limbah padat, pencadangan tanah untuk perkantoran, bank, pos dan pelayanan telekomunikasi dan keamanan

		koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.		koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.		koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,2
d.		koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
e.		luas kaveling minimum	
f.		koefisien tapak basement (KTB) maksimum	
g.		koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	
II	Ketentuan Tata Bangunan		
		ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 meter
b.		garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1/2 Rumija+1 m untuk jalan primer dan kolektor sekunder dan 1/2 Rumija untuk jalan lokal sekunder dan lingkungan sekunder
c.		jarak bebas antar bangunan minimal	
d.		jarak bebas samping (JBS) minimum	Bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 1 (satu) meter
e.		jarak bebas belakang (JBB) minimum	Bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 1 (satu) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3

- i. penyediaan air minum dapat bersumber dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri;
- j. penyediaan instalasi pengolahan air limbah secara mandiri oleh kawasan;
- k. penyediaan lahan parkir minimum 20 (dua puluh) persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung;
- l. lapangan olahraga yang diperkeras, antara lain berupa lapangan basket, lapangan voli, lapangan tenis yang dikembangkan sesuai standar pelayanan umum;
- m. lapangan parkir umum antara lain berupa lapangan parkir di zona pariwisata, perkantoran, lapangan olahraga, perdagangan dan jasa yang dikembangkan secara menyatu dengan RTH;
- n. tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa taman, lapangan olahraga, rekreasi buatan dikembangkan secara menyatu dengan RTH;
- o. RTNH koridor antara lain berupa jalan dan trotoar dikembangkan sesuai jaringan pergerakan;
- p. RTNH pembatas antara lain berupa jalan setapak bendungan, jalan inspeksi sepanjang jaringan irigasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jaringan.
- q. penyediaan akses bagi penyandang cacat.
- r. fasilitas pendukung pada zona terkait berupa kantin, poliklinik, sarana ibadah, rumah penginapan sementara, pusat kesegaran jasmani, halte angkutan umum, areal penampungan limbah padat, pencadangan tanah untuk perkantoran, bank, pos dan pelayanan telekomunikasi dan keamanan

Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,00
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
e.	luas kaveling minimum	
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1/2 Rumija+1 m untuk jalan primer dan kolektor sekunder dan 1/2 Rumija untuk jalan lokal sekunder dan lingkungan sekunder
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	

Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4

d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	Bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 1 (satu) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	Bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 1 (satu) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none"> a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; b. RTH berupa taman taman RW c. bangunan dengan ketinggian 3 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan; d. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; e. hidran halaman paling rendah memiliki suplai air dan mampu mengalirkan air; f. hidran umum harus mempunyai jarak paling dengan garis tepi jalan; g. drainase lingkungan tepi jalan dibuat terdapat dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen; h. penyediaan utilitas perkotaan dapat dibuat sebagai satu sistem terpadu bawah tanah. i. penyediaan air minum dapat bersumber dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri; j. penyediaan instalasi pengolahan air limbah secara mandiri oleh kawasan; k. penyediaan lahan parkir ; l. lapangan olahraga yang diperkeras, antara lain berupa lapangan basket, lapangan voli, lapangan tenis yang dikembangkan sesuai standar pelayanan umum; m. lapangan parkir umum antara lain berupa lapangan parkir di zona pariwisata, perkantoran, lapangan olahraga, perdagangan dan jasa yang dikembangkan secara menyatu dengan RTH; n. tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa taman, lapangan olahraga, rekreasi buatan dikembangkan secara menyatu dengan RTH; o. RTNH koridor antara lain berupa jalan dan trotoar dikembangkan sesuai jaringan pergerakan; p. RTNH pembatas antara lain berupa jalan setapak bendungan, jalan inspeksi sepanjang jaringan irigasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jaringan. q. penyediaan akses bagi penyandang cacat. r. fasilitas pendukung pada zona terkait berupa kantin, poliklinik, sarana ibadah, rumah penginapan sementara, pusat kesegaran jasmani, halte angkutan umum, areal penampungan limbah padat, pencadangan tanah untuk perkantoran, bank, pos dan pelayanan telekomunikasi dan keamanan 	

Zona Pertanian dengan kode P

Sub-Zona Pertanian Tanaman Pangan dengan kode P-1

Sub-Zona Pertanian Tanaman Pangan dengan kode P-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,10
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90%
e.	luas kaveling minimum	
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1/2 Rumija+1 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none"> a. konstruksi saluran disarankan bervegetasi (bioswale); b. diupayakan membangun atau membentuk kolam kering (drypond); c. pada jalan inspeksi diterapkan area rumput atau vegetasi permanen lainnya (filter strip); d. jalan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter; dan e. penyediaan gudang penyimpanan hasil panen pertanian dan peralatan pertanian. 	

Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3

Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,10
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90%
e.	luas kaveling minimum	
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1/2 Rumija+1 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none"> a. konstruksi saluran disarankan bervegetasi (bioswale); b. diupayakan membangun atau membentuk kolam kering (drypond); c. membangun polder (wet pond) untuk meminimalkan limpasan atau luapan air sungai; d. tersedia jaringan drainase dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; e. jalan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter; dan f. penyediaan gudang penyimpanan hasil panen perkebunan dan peralatan perkebunan 	

Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR
Sub-Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR

Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR Sub-Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,10
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90%
e.	luas kaveling minimum	
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1/2 Rumija+1 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none"> a. konstruksi saluran disarankan bervegetasi (bioswale); b. diupayakan membangun atau membentuk kolam kering (drypond); c. membangun polder (wet pond) untuk meminimalkan limpasan atau luapan air sungai; d. tersedia jaringan drainase dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; e. jalan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter; dan f. penyediaan gudang penyimpanan hasil panen perkebunan dan peralatan perkebunan 	

Zona Transportasi dengan kode TR
Sub-Zona Transportasi dengan kode TR

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,5
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
e.	luas kaveling minimum	
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1/2 Rumija+1 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	Bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 1 (satu) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	Bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 1 (satu) meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	<p>a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter;</p> <p>b. RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan;</p> <p>c. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil dengan lebar jalan minimum 4 (empat) meter;</p> <p>d. menyediakan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan;</p> <p>e. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar;</p> <p>f. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p> <p>g. penyediaan lahan parkir minimum sesuai standar ketentuan; dan</p> <p>h. penyediaan akses bagi penyandang cacat.</p>	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
KEPALA BAGIAN HUKUM




Suroso, SE
Pemhina Tk.IIV/b
NIP.197003101993031008

BUPATI BULUNGAN,


TTD

SYARWANI

A. PETA KAWASAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN



C. PETA TEMPAT EVAKUASI BENCANA



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

LAMPIRAN VIII.C
 PERATURAN BUPATI BULUNGAN
 NOMOR 24 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN TANJUNG PALAS TIMUR

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
 TEMPAT EVAKUASI BENCANA**

SKALA : 1:25.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 N
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Ibu Kota Desa/Kelurahan	--- Batas Kecamatan	--- Batas WP
	--- Batas Desa/Kelurahan	--- Batas SWP
		--- Batas Blok

Jalan

- Atasan Jalan

Perairan

- Badan Air

Rencana Pola Ruang

- Zona Budidaya
- Zona Sarana Pelayanan Umum
- SPU Skala Kecamatan
- SPU Skala Kelurahan
- SPU Skala RW
- Zona Perkantoran
- Perkantoran

Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana


- Tempat Evakuasi Sementara
- Tempat Evakuasi ABH

Legenda Kiri Lateral

1. Cara Data Realtime Peng. CSRT/ RIG tahun 2018-2019
 2. Peta Dasar yang telah direvisi dan diperbarui (DSD) tahun 2022
 3. Zonasi Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Reserwa Bulungan
 Nomor SK. 6631/188/PLH-PTU/PLA.2/2023 tanggal 21 Oktober 2023, tentang
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN TANJUNG PALAS TIMUR
 4. Pengolahan Data Tahun 2023

BUPATI BULUNGAN
 TTD
 SYARWANI

D. PETA KAWASAN SEMPADAN



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

LAMPIRAN VIII.D
 PERATURAN BUPATI BULUNGAN
 NOMOR 24 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN TANJUNG PALAS TIMUR

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
 KAWASAN SEMPADAN**

SKALA : 1:25.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 N
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
Jalan	Perairan	Batas SWP
Rencana Pola Ruang	Batas SWP	Batas DW

Legenda Rencana Pola Ruang:

- Zona Perkotaan: Kawasan Perkotaan
- Zona Perumahan: Kawasan Perumahan
- Zona Industri: Kawasan Industri
- Zona Perdagangan dan Jasa: Kawasan Perdagangan dan Jasa
- Zona Transportasi: Kawasan Transportasi

Keterangan Khusus Kawasan Sempadan:

- Sempadan Perikanan
- Sempadan Pantai

Legenda Simbol Lain:

- Desa
- Ibu Kota Desa


DAFTAR DATA DAN SUMBER PETA:
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (SRTM) tahun 2018-2020
 2. Peta Dasar yang telah direvisi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2020
 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 56/2018/Permen LHK/KP/2018 tanggal 21 Oktober 2018 tentang Rencana Pembangunan Wilayah Perencanaan Kawasan Hilir Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan tahun 2025
 4. Perencanaan Desa Tahun 2023

Catatan:
 Peta ini dibuat sebagai acuan dan bersifat sementara dalam administrasi

BUPATI BULUNGAN
 TTD
 SYARWANI



E. PETA KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI BULUNGAN
 NOMOR 24 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN TANJUNG PALAS TIMUR

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
 KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

SKALA : 1:25.000
 U
 0 0,5 1 2 Km
 Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 N
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan ● Ibu Kota Desa/ Kelurahan	Batas Administrasi --- Batas Kabupaten --- Batas Desa/ Kelurahan	Batas Perencanaan --- Batas WP --- Batas DWP --- Batas Blok
Jalan ■ Jalan ■ Jalan	Perairan ■ Sungai/ Air	Rencana Pola Ruang ■ Zona Lindung ■ Zona Rintang Terbuka Hijau ■ Zona Perkebunan Rakyat ■ Zona Perikanan ■ Zona Perumahan ■ Perumahan Kapasitas Tinggi ■ Perumahan Kapasitas Sedang ■ Perumahan Kapasitas Rendah
	Zona Batas Perairan Uluas ■ Zona Batas Perairan ■ Zona Perikanan dan Jasa ■ Perikanan dan Jasa DWP ■ Zona Perikanan ■ Perikanan	Kawasan Khusus ■ Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara ■ Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

SUMBER DATA DAN RANGKAIAN PETA:
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CART) 800 tahun 2018-2020
 2. Data Desa yang telah disesuaikan dan diupdate informasi Geospasial BCU tahun 2023
 3. Populasi Menurut Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.303/MEKAL/PLA/TUJUP/PLA.21/2021 tanggal 21 Oktober 2021, tentang Peta Pertambangan Pengalihan Kawasan Hiliris Perencanaan Wilayah dan Kota tahun 2020
 4. Pengukuran Data Tahun 2023

BUPATI BULUNGAN
 TTD
 SYARWANI